



PUTUSAN

Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANGIN PRAYITNO AJI**;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 61 tahun/1 Desember 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Harapan I Nomor 5, RT 3, RW 1,
Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading,
Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai
Direktorat Jenderal Pajak (Mantan Direktur
Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat
Jenderal Pajak Tahun 2016-2019);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini dan sedang menjalani hukuman sebagai Narapidana dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 1 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat
(1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Dan

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 27 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGIN PRAYITNO AJI telah terbukti secara sah
dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana
korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 B *juncto* Pasal
18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1)
KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menyatakan Terdakwa ANGIN PRAYITNO AJI telah terbukti secara sah
dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana
korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana
dakwaan Kedua;

Halaman 2 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGIN PRAYITNO AJI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa ANGIN PRAYITNO AJI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp29.505.167.100,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus lima juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel asli SHM Nomor 1113, Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kotamadya Bandung Wilayah Cibeunying Propinsi Jawa Barat atas nama H. Fatoni;
 2. 1 (satu) bundel asli SHM Nomor 3099, Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kotamadya Bandung Wilayah Cibeunying Propinsi Jawa Barat atas nama H. Fatoni;
 3. 1 (satu) bundel asli SHM Nomor 08521, Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Sulthon;
 4. 1 (satu) bundel asli salinan Akta Jual Beli Nomor 672/2018 tanggal 24 November 2018 dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) A. Yossi Aribowo, ST, SH, M.Kn.;

Halaman 3 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



5. 1 (satu) bundel asli SHM Nomor 1420, Desa Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Agung Budi Wibowo;
6. 1 (satu) buah map Coklat bertuliskan Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Sleman Hitaprana, S.H., Akta Jual Beli Nomor 07/2018 tanggal 1 Maret 2018 yang didalam nya berisi Akta Jual Beli Nomor 07/2018 tanggal 1 Maret 2018 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Hitaprana,S.H., beserta lampiran;
7. 1 (satu) buah map coklat bertuliskan Diharini, S.H., M.Kn., Notaris & PPAT yang didalamnya berisikan 1 (satu) bundel surat persetujuan dan kuasa untuk menjual Nomor 7 tanggal 12 September 2020 yang dibuat oleh Notaris Diharini,S.H., MKn beserta lampiran;
8. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik Nomor 4979 Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kata Tangerang Selatan, Provinsi Banten atas nama Haji Fatoni beserta lampirannya;
9. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik Nomor 5091 Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten atas nama Haji Fatoni;
10. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik Nomor 4511 Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kata Tangerang Selatan, Provinsi Banten atas nama Haji Fatoni;
11. 1 (satu) bundel asli Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor 503.640/ 1646.20/ DPMPSTSP tanggal 6 Oktober 2020 tentang Izin Mendirikan Bangunan untuk H. Fatoni beserta lampirannya;
12. 1 (satu) bundel asli dokumen SHM Nomor 01332, Desa Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Propinsi Jawa Barat atas nama H Fatoni;

Halaman 4 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 98/2019 tanggal 2 April 2019 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Moch Loekman Adipraja, S.H., MBA., M.M;
14. 1 (satu) bundel asli dokumen SHM Nomor 15090 Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Haji Fatoni;
15. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 41/2018 tanggal 29 Agustus 2018, dibuat oleh Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Sleman, Hitaprana, S.H., beserta 1 (satu) bundel lampirannya;
16. 1 (satu) bundel asli dokumen SHM nomor 03118 Kelurahan Mantrijeron Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Sulthon;
17. 1 (satu) bundel asli salinan Akta Jual Beli nomor 02/2019 tanggal 11 Januari 2019 dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) WAHYU WIRYONO, S.H., beserta 1 (satu) bundel lampirannya;

Dirampas untuk Negara.

18. 1 (satu) buah map berwarna Coklat yang bertuliskan Romdani, Bukit Rhema 1.271 m2 yang di dalamnya terdapat 1(satu) bundel asli dokumen SHM Nomor 340 Desa Karangrejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah atas nama ROMDANI beserta 1 (bundel) lampirannya;
19. 1 (satu) buah map berwarna Coklat yang bertuliskan arsip tanah kurahan Karangrejo atas nama HARWIYATI/INDARTO 1/t 1.767 m2 (SHM) yang di dalamnya terdapat 1(satu) bundel asli dokumen SHM Nomor 392 Desa Karangrejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah atas nama Harwiyati beserta 1 (bundel) lampirannya;
20. 1 (satu) buah Map berwarna Coklat yang bertuliskan Kasumiyati SHM Nomor 760 Karangrejoyang di dalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 5 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bundel asli dokumen SHM Nomor 760 Desa Karangrejo
Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Provinsi Jawa
Tengah atas nama Kasumiyati beserta 1 (bundel) lampirannya;

21. 1 (satu) buah Map berwarna Coklat yang bertuliskan arsip tanah kurahan Karangrejo borobudur l/t 1.612 m2 (SHM) atas nama Basir yang di dalamnya terdapat 1(satu) bundel asli dokumen SHM Nomor 302, Desa Karangrejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah atas nama Basir beserta 1 (bundel) lampirannya;
22. 1 (satu) buah map berwarna Coklat yang bertuliskan arsip tanah kurahan Karangrejo atas nama Murtini/Zaenuri l/t 2.670m2 (SPPT)/BPN 355 m2 yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bundel fotokopi dokumen atas nama Murtini dan Zaenuri;
23. 1 (satu) buah map berwarna coklat yang bertuliskan Karsi Bukit Rhema1233m2 kurahan Karangrejo Borobudur yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bundel fotokopi dokumen atas nama Karsi;
24. 1 (satu) buah map berwarna coklat yang bertuliskan Caket Bukit Rhema 420 m2 Kurahan Karangrejo, Borobudur, (-) KK CAKET, () SPPT PBB th 2018, (-) *Letter* C/Sertipikat Asli, (-) SPPT PBB jadi satu dengan Kromodarso yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bundel dokumen atas nama Caket dan Nurkholis;
25. 1 (satu) buah map berwarna coklat yang bertuliskan Arsip Tanah Kurahan Karangrejo Borobudur atas nama Marsiyo L/t 716 m2;
26. 1 (satu) buah map berwarna coklat yang bertuliskan Arsip Tanah Kurahan Karangrejo BRBD atas nama Suprihatin L/t+- 440 m2 (SPPT) BPN 458 m2 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bundel fotokopi dokumen atas nama Suprihatin dan Zulafatun;
27. 1 (satu) buah map berwarna coklat yang bertuliskan Arsip Tanah Kurahan Karangrejo Borobudur atas nama Muhammad Rifai L/t 2.670 m2 (SPPT) 831 m2 (BPN) yang di dalamnya terdapat 1

Halaman 6 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bundel fotokopi dokumen atas nama Muhammad Rifat, Lilah, Rokimah;

28. 1 (satu) buah map berwarna abu-abu yang bertuliskan Jual Beli Tanah atas nama Butuk/Priyana(Jack) yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bundel dokumen atas nama Butuk dan Priyana;

Terlampir dalam berkas perkara.

29. 1 (satu) bundel Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 538 Desa Mantrijeron Kecamatan Mantrijeron Kotamadya Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Haji Bambang Wahyu Mulyono beserta lampirannya;
30. 1 (satu) bundel Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 539 Desa Mantrijeron Kecamatan Mantrijeron Kotamadya Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Haji Barnbang Wahyu Mulyono beserta lampirannya;
31. 1 (satu) Bundel Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 540 Desa Mantrijeron Kecamatan Mantrijeron Kotamadya Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Retno Astuti beserta lampirannya;
32. 1 (satu) bundel Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 00152 Desa Kertasari Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Propinsi Jawa Barat atas nama H. Fatoni;
33. 1 (satu) bundel Asli Akta Jual Beli Nomor 102/2019 tanggal 30 Agustus 2019 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Bambang Sunaryo, S.H., M.Kn.;
34. 1 (satu) Bundel Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 15089 Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Joko Murtala;
35. 1 (satu) bundel Asli Salinan Akta Jual Beli Nomor 710/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) A. Yossi Aribowo, ST, SH, M.Kn.;

Halaman 7 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



Dirampas untuk Negara;

36. 1 (satu) buah map kertas warna coklat yang bertuliskan Arsip Tanah Jowahan Wanurejo Borobudur atas nama Uminah/Pak Mujab l/t 1000m2 (SPPT) 1220 m2 (*Letter C*) yang berisi 1 (satu) bundel Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2018 tanggal 3 Jan 2018 dengan NOP 33.08.020.010.019-0092.0 atas nama Uminah beserta lampirannya;
37. 1 (satu) buah map kertas warna coklat yang bertuliskan Arsip Tanah Jowahan Wanurejo Borobudur atas nama Sudiyono/Arisdiyanto l/t 2.220 m2 (SPPT C) yang berisi 1 (satu) bundel Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2018 tanggal 3 Jan 2018 dengan NOP 33.08.020. 010.019-0088.0 atas nama Sudiyono beserta lampirannya;
38. 1 (satu) buah map kertas warna coklat yang bertuliskan SKW Aris Cs (Daryono) yang berisi 1 (satu) bundel Asli Surat Keterangan Waris bermaterai tanggal 14-9-2018 dari ahli waris almarhum Sudiyono;
39. 1 (satu) buah map kertas warna coklat yang bertuliskan Arsip Tanah Jowahan Wanurejo Borobudur atas nama Asiyah/Trisna Ady Wibawa l/t 2.876 m2 (SHM) yang berisi:
 - a. 1 (satu) bundel Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2018 tanggal 3 Jan 2018 dengan NOP 33.08.020. 010.019-0193.0 atas nama Arisdiyanto beserta lampirannya;
 - b. 1 (satu) bundel Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2018 tanggal 3 Jan 2018 dengan NOP 33.08.020 .010.019-0184.0 atas nama Trisna Ady Wibawa beserta lampirannya;
40. 1 (satu) buah Map Kertas warna Coklat yang bertuliskan (-) SKW yang berisi 1 (satu) bundel Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2018 tanggal 03 Jan 2018 dengan NOP

Halaman 8 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



33.08.020.010.019-0070.0 atas nama Sudiyono beserta lampirannya;

41. 1 (satu) buah map kertas warna coklat yang bertuliskan Arsip Tanah Jowahan Wanurejo Borobudur atas nama Mubandi l/t 1.220m2 (SPPT) 1.454m2 (SHM) yang berisi:
 - a. 1 (satu) bundel *fotocopy* Sertifikat Hak Milik No. 467 Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah atas nama Mubandi;
 - b. 1 (satu) bundel Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2018 tanggal 3 Jan 2018 dengan NOP 33.08.020.010.019-0083.0 atas nama Mubandi beserta lampirannya;
42. 1 (satu) buah Map Kertas warna Coklat yang bertuliskan Arsip Tanah Jowahan Wanurejo Borobudur atas nama Dewi Sari Resati 1/t 300 m2 (SPPT) 300 m2 (*Letter*) yang berisi 1 (satu) bundel Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2018 tanggal 3 Jan 2018 dengan NOP 33.08.020.010.019-0095.0 atas nama Dewi Sari Resati beserta lampirannya;
43. 2 (dua) lembar Asli Kwitansi bermaterai Nomor 01 tanggal 17 Maret 2018 telah terima dari Bp. Angin masing-masing sejumlah 300.000.000 untuk pembayaran tanah Bukit Rema dengan tulisan Rachmad Budiono 3308021909850001 yang ditandatangani Rachmad Budiono;
44. 2 (dua) lembar Asli Kwitansi bermaterai Nomor 02 tanggal 19/4-18 telah terima dari Bp. Angin masing-masing sejumlah 247.750.000 untuk pembayaran tanah Bukit Rema II dengan tulisan Jono 3308022906900002;
45. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi bermaterai telah terima dari Rina Rahardiani sejumlah 400.000.000 untuk pembayaran tanah di Magelang dengan tandatangan Jono;

Halaman 9 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



46. 1 (satu) lembar *fotocopy* Kwitansi bermaterai tanggal 19-01-2018 telah terima dari Ragil Jumedi sejumlah 30.000.000 untuk pembayaran DP tanah Kurahan Karangrejo Borobudur atas nama SPPT Kromo Darso dengan luas di SPPT 2.670m² NOP {33.08.020.014.004-0008.0) dengan harga kesepakatan Rp400.000/m yang ditandatangani oleh M. Rifai beserta lampirannya;
47. 1 (satu) *bundle* dokumen bertuliskan "Tgl. 4-10-2018, NB TALANGAN MEDI Rp15.000.000;
48. 1 (satu) bundel dokumen bertuliskan "BUKIT RHEMA "tanggal 4-10-2018, NB Permintaan Penjual";
49. 1 (satu) lembar dokumen bertuliskan "Permintaan Penjual, Jowahan tanggal 22 Oktober 2018";
50. 2 (dua) lembar *print out* Pembayaran Tanah Bu Dewi (Jowahan)/8 Oktober 2018;
51. 2 (dua) lembar catatan bertuliskan "Nama Mubandi, Luas 1.392 m² , Harga 400.000/M², Total 556.800.000";
52. 2 (dua) lembar catatan bertuliskan "Nama Uminah/Mujab, Luas 1.383 m², Harga 400.000/M², Total 553.200.000";
53. 2 (dua) lembar catatan bertuliskan "Nama Asiyah/aris/trisna Adi, Luas: 2.876 m², Harga 400.000/M², Total 1.150.400.000";
54. 2 (dua) lembar catatan bertuliskan "Nama Sudiyono/Aris 2, Luas 1.410 m², Harga 400.000/M², Total 564.000.000";
55. 2 (dua) lembar catatan bertuliskan "Nama Sudiyono/Aris 1, Luas 1.107 m², Harga 400.000/M², Total 442.800.000";
56. 1 (satu) lembar catatan bertuliskan "Nama Dewi Sari R., Luas 495 m² Harga 400.000, Total 198.000.000";
57. 1 (satu) bundel dokumen bertuliskan "NB Permintaan Penjual, Bukit Rhema";

Halaman 10 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



58. 1 (satu) bundel dokumen bertuliskan "NB Permintaan Penjual, Jowahan";
59. 1 (satu) lembar asli Kuitansi bermaterai senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) telah terima dari Bpk. Angin untuk pembayaran tanah gereja ayam, Karang Rejo, Borobudur, Magelang tanggal 24 Juli 2018;
60. 2 (dua) lembar asli Kuitansi bermaterai Nomor 15 senilai masing-masing Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah) telah terima dari Bp. Angin untuk pembayaran sisa pembayaran tanah Jowahan tanggal 19 Februari 2019;
61. 1 (satu) lembar asli Kuitansi bermaterai Nomor 16 senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) telah terima dari Bp. Angin untuk pembayaran sisa pembayaran tanah Jowahan tanggal 1 Juli 2019;
62. 1 (satu) lembar asli Kuitansi bermaterai Nomor 17 senilai Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) telah terima dari Bp. Angin untuk pembayaran *fee* pembelian tanah (5 di Bukit Rhema dan di Jowahan) tanggal 27 Agustus 2019;
63. 3 (tiga) lembar *print out* Pembayaran tanah Bu Dewi (Jowahan)/26 Agustus 2019;
64. 1 (satu) lembar *print out* Pembayaran Tanah Bukit Rema/18 Desember 2018;
65. 3 (tiga) lembar catatan bertuliskan "Nama Cowek/Caket, Luas 420 m2, Harga Rp. 1.100.000,-/m2, total Rp462.000.000,-";
66. 3 (tiga) lembar catatan bertuliskan "Nama Ramdhani, Luas 1.271 m2, Harga Rp1.100.000,- m2, total Rp1.398.100.000,-";
67. 3 (tiga) lembar catatan bertuliskan "Nama Karsi, Luas 1.233 m2 , Harga Rp1.100.000,-/m2, total Rp1.356.300.000,-";
68. 1 (satu) lembar catatan bertuliskan "Nama Buthuk/Priyana, Luas 1.171 m2, harga Rp1.000.000,-/m2, total Rp1.171.000.000;

Halaman 11 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



69. 1 (satu) lembar asli Kuitansi bermaterai Nomor 1 senilai Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk pembayaran tanah di Gereja Ayam, Desa Karang Rejo, Borobudur Magelang e k Dewi tanggal 4 September 2018;
70. 1 (satu) lembar asli Kuitansi bermaterai Nomor 1 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) telah terima dari Bpk. Angin untuk pembayaran tanah di Gereja Ayam Desa Karang Rejo Borobudur Magelang yang ditandatangani Jono;
71. 1 (satu) lembar asli Kuitansi bermaterai Nomor 2 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) telah terima dari Bpk. Angin untuk pembayaran tanah yang ada di Gereja Ayam Desa Karang Rejo Borobudur Magelang tanggal 24 Juli 2018;
72. 1 (satu) lembar asli Kuitansi bermaterai Nomor 3 senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) telah terima dari Bpk. Angin untuk pembayaran tanah di Gereja Ayam Desa Karang Rejo Borobudur Magelang tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Jono;
73. 1 (satu) lembar asli Kuitansi bermaterai Nomor 4 senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) telah diterima dari Bpk. Angin untuk pembayaran tanah di Gereja Ayam Desa Karang Rejo Borobudur Magelang tanggal 7 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Jono;
74. 1 (satu) lembar asli Kuitansi bermaterai Nomor 5 senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) telah terima dari Bpk. Angin untuk pembayaran tanah di Desa Karangrejo Borobudur Magelang tanggal 14 Agustus 2018;
75. 1 (satu) lembar asli kuitansi bermaterai Nomor 6 senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) telah terima dari Bpk. Angin untuk pembayaran tanah di Gereja Ayam Desa

Halaman 12 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



Karang Rejo Borobudur Magelang tanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Jono;

76. 1 (satu) lembar asli kuitansi bermaterai Nomor 6 senilai Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) telah terima dari Ibu Rina untuk pembayaran biaya pengeluaran tanggal 20-8 -2018 ditandatangani oleh Jono;
77. 1 (satu) lembar asli Kuitansi bermaterai Nomor 7 senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) telah terima dari Ibu Rina untuk pembayaran pembayaran ke 7 tanah di Gereja Ayam Borobudur Magelang tanggal 28 Agustus 2018 ditandatangani oleh Jono;
78. 1 (satu) lembar asli Kuitansi bermaterai Nomor 7 senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) telah terima dari Ibu Rina untuk pembayaran biaya operasional tanggal 28-8-18 ditandatangani Jono;
79. 1 (satu) lembar asli Kuitansi bermaterai Nomor 8 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) telah terima dari Bp. Angin untuk pembayaran tanah di Gereja Ayam Desa Karang Rejo Borobudur Magelang tanggal 4 September 2018 ditandatangani Jono;
80. 1 (satu) lembar asli Kuitansi bermaterai Nomor 8 senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) telah terima dari Bpk. Angin untuk pembayaran transpot tanggal 4 September 2018 ditandatangani Jono;
81. 1 (satu) lembar asli Kuitansi bermaterai Nomor 9 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah terima dari Bpk. Angin untuk pembayaran tanah yang di Gereja Ayam di Desa Karangrejo Borobudur tanggal 20-09-2018 ditandatangani Jono;
82. 1 (satu) lembar asli Kuitansi bermaterai Nomor 10 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah terima dari Bpk.

Halaman 13 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



Angin untuk pembayarantahan yang ada di Gereja Ayam di Desa Karangrejo Borobudur tanggal 25 September 2018 ditandatangani Jono;

83. 1 (satu) lembar asli Kuitansi bermaterai Nomor 11 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah terima dari Bpk. Angin untuk pembayaran tanah di Gereja Ayam Desa Karangrejo Borobudur Magelang tanggal 4 Oktober 2018 ditandatangani Jono;
84. 1 (satu) lembar asli Kuitansi bermaterai Nomor 11 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah terima dari Bpk. Angin untuk pembayaran tanah yang ada di Gereja Ayam Desa Karangrejo Borobudur Magelang tanggal 5 Oktober 2018 ditandatangani Jono;
85. 1 (satu) lembar asli Kuitansi bermaterai Nomor 12 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) telah terima dari Bpk. Angin untuk pembayaran tanah yang ada di Gereja Ayam Desa Karangrejo Borobudur tanggal 31 Oktober 2018 ditandatangani Jono;
86. 2 (dua) lembar asli Kuitansi bermaterai Nomor 13 senilai masing-masing Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) telah terima dari Bpk. Angin untuk pembayaran tanah yang ada di Gereja Ayam Desa Karangrejo Borobudur Magelang tanggal 9 November 2018 ditandatangani Jono;
87. 1 (satu) lembar asli Kuitansi bermaterai Nomor 14 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) telah terima dari Bapak Angin untuk pembayaran pelunasan sisa tanah di bukit Rhema dan untuk pembayaran tanah di Jowahan, Borobudur, Kab Magelang tanggal 10 Desember 2018 ditandatangani Jono;
88. 1 (satu) lembar asli Kuitansi bermaterai Nomor 16 senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) telah terima dari Bp.

Halaman 14 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



Angin untuk pembayaran sisa pembayaran tanah Jowahan tanggal 1 Juli 2019 ditandatangani Imam S.;

89. 1 (satu) lembar asli Kuitansi bermaterai Nomor 17 senilai Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas ratus juta rupiah) telah terima dari Bp. Angin untuk pembayaran *fee* pembelian tanah (5 di bukit Rhema dan di Jowahan) tanggal 27 Agustus 2019 ditandatangani Imam S.;
90. 2 (dua) lembar catatan bertuliskan "Nama Buthuk/Priyono, Luas 1.171 m2, Harga Rp1.000.000,00, Total Rp1.171.000.000,00";
91. 1 (satu) lembar catatan bertuliskan "Nama Kasumiyati, Luas 1.565 m2, Harga Rp1.000.000,00, Total Rp. 1.565.000.000,00";
92. 1 (satu) bundel *print out* Pembayaran Tanah Bukit Rema/10 Desember 2018;
93. 1 (satu) bundel catatan bertuliskan "Fee Pembelian Tanah, 1 Bukit Rhema;
94. 1 (satu) lembar *print out* Pembayaran Tanah Bukit Rema/08 Oktober 2018;
95. 1 (satu) lembar *print out* Pembayaran Tanah Bukit Rema/29 Agustus 2018;
96. 1 (satu) lembar *print out* Pembayaran Tanah Bukit Rema/20 Agustus 2018;
97. 1 (satu) bundel *print out* Pembayaran Tanah Bu Dewi (Jowahan)/9 November 2018;
98. 1 (satu) lembar Catatan bertuliskan "Permintaan Penjual, Bukti Rhema tanggal 22 Oktober 2018;
99. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dengan nama Fatoni yang didalamnya terdapat materi daftar 13 (tiga belas) lokasi bidang tanah;

Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 15 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



100. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik Nomor 42/Kalong Desa Kalong, Kec. Leuwisadeng, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat, atas nama Sulthon berikut lampirannya;
101. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik Nomor 41/Kalong Desa Kalong, Kec. Leuwisadeng, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat, atas nama Faisal Khadafi berikut lampirannya;
102. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik Nomor 38/Kalong Desa Kalong, Kec. Leuwisadeng, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat, atas nama Haji Fatoni berikut lampirannya;
103. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik Nomor 39/Kalong Desa Kalong, Kec. Leuwisadeng, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat, atas nama Luqman berikut lampirannya;
104. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik Nomor 40/Kalong Desa Kalong, Kec. Leuwisadeng, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat, atas nama Sulthon berikut lampirannya;
105. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 7 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;
106. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 8 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;
107. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 9 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;
108. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 10 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;
109. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 11 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;

Halaman 16 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



110. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 12 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris /PPAT Diharini, SH, M.Kn.;
111. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;
112. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 14 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;
113. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 16 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;
114. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 17 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;
115. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 23 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;
116. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 21 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn.;
117. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 20 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;
118. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 47 Tahun 2019 tanggal 15 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;
119. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 19 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;

Halaman 17 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 15 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;
121. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 46 Tahun 2019 tanggal 15 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;
122. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 48 Tahun 2019 tanggal 15 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;
123. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 22 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris /PPAT DIHARINI, SH, M.Kn.;
124. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 18 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris /PPAT DIHARINI, SH, M.Kn.;
125. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 54 Tahun 2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris /PPAT DIHARINI, SH, M.Kn.;
126. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 04 Tahun 2019 tanggal 5 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;
127. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 03 Tahun 2019 tanggal 5 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;
128. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 43 Tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;
129. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 44 Tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;

Halaman 18 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



130. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 45 Tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;
131. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 42 Tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;
132. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 27 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;
133. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 28 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;
134. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 60 Tahun 2019 tanggal 1 November 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;
135. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 61 Tahun 2019 tanggal 6 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;
136. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 62 Tahun 2019 tanggal 6 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;
137. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 59 Tahun 2019 tanggal 1 November 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;
138. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 63 Tahun 2019 tanggal 6 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;
139. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 57 Tahun 2019 tanggal 1 November 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;

Halaman 19 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



140. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 58 Tahun 2019 tanggal 1 November 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;
141. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 64 Tahun 2019 tanggal 6 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;
142. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 13 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;
143. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 14 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;
144. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 22 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;
145. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;
146. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 16 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;
147. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;
148. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;
149. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 yang dibuat oleh Notari /PPAT Diharini, SH, M.Kn.;
150. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 18 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;
151. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 3 Februari 2021 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;
152. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 3 Februari 2021 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;

Halaman 20 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 3 Februari 2021 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;
154. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 4 Februari 2021 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;
155. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 4 Februari 2021 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;
156. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 6 Tahun 2021 tanggal 4 Februari 2021 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;
157. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 05 Tahun 2019 tanggal 5 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;
158. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 53 Tahun 2019 tanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;
159. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 21 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;

Dirampas untuk Negara;

160. 2 (dua) lembar peta tanah Desa Kalong II Kecamatan Leuwi Sadeng Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dengan total lahan semua 25.242 m², yang dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kalong II;
161. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5407.002003 atas nama kepala Keluarga H. Fatoni beserta 2 (dua) lembar fotokopi KTP atas nama Faisal Khadafi dan H. Fatoni;
162. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175031311141004 atas nama kepala Keluarga Luqman beserta

Halaman 21 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) lembar fotokopi KTP atas nama Luqman dan Rumiya Puji Lestari;
163. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga nomor 3175031901097791 atas nama kepala Keluarga Joko Murtala beserta 2 (dua) lembar fotokopi KTP atas nama Syaefani dan Joko Murtala;
164. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175031009131006 atas nama kepala Keluarga Heri Indradini beserta 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Herawati;
165. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175030905121053 atas nama kepala Keluarga Sulthon beserta 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Sulthon;
166. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175031601092681 atas nama kepala Keluarga Sucipto Hady Siswanto beserta 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Risky Saputra;
167. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175032409131029 atas nama kepala Keluarga Achmad Fatahilah beserta 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Achmad Fatahilah;
168. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175031608160033 atas nama kepala Keluarga Ahmad Isnaini beserta 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Fiqih;

Terlampir dalam berkas perkara;

169. 1 (satu) bundel *print out* rekening koran Bank BCA Nomor 3721117748 atas nama Yulmanizar periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;
170. 1 (satu) bundel *print out* rekening koran Bank BCA Nomor 3721117748 atas nama Yulmanizar periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Halaman 22 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



Dipergunakan pada perkara atas nama YULMANIZAR;

171. 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas nama Dr. Angin Prayitno Aji, MA yang diambil dari dalam dompet hitam Merk Braun Buffel

Dikembalikan kepada Terdakwa;

172. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat printout nama Perusahaan mulai dari Nomor 1 PT Wallet Kembar Lestari hingga Nomor 16 PT Gudang Garam Tbk;

Dipergunakan pada perkara atas nama YULMANIZAR;

173. 2 (dua) lembar tulisan tangan berwarna biru yang telah sobek menjadi 2 bagian bertuliskan Rindayati (2011);
174. 1 (satu) lembar *print out* yang telah sobek menjadi 2 bagian bertuliskan Angin Prayitno Aji;

Terlampir dalam berkas perkara.

175. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Nikah Yulmanizar dan Dessy Anwar, tanggal 10 April 2016;
176. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Persetujuan Mempelai Yulmanizar dan Dessy Anwar, tanggal 10 April 2016;
177. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Orang Tua Dessy Anwar, tanggal 10 April 2016;
178. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-241/PJ/2018 tentang Pembentukan Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat Tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 27 September 2018 ditandatangani oleh Robert Pakpahan selaku Direktur Jenderal Pajak;
179. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran Nata Dinas Direktur Pemeriksaan Dan Penagihan Nomor ND-596/PJ.04/2018 tanggal 15 Agustus 2018 terkait Daftar Susunan Tim Pemeriksa Direktorat Pemeriksaan Dan Penagihan yang ditandatangani oleh Angin Prayitno Aji;

Halaman 23 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



180. 1 (satu) bundel fotokopi Lampiran Nata Dinas Direktur Pemeriksaan Dan Penagihan Nomor ND-733/PJ.04/2018 tanggal 3 Oktober 2018 terkait Daftar Susunan Tim Pemeriksa Direktorat Pemeriksaan Dan Penagihan yang ditandatangani oleh Angin Prayitno Aji;
181. 1 (satu) bundel fotokopi Nata Dinas Nomor ND-70/PJ.041/2019 tanggal 22 Januari 2019 terkait Penyampaian Instruksi Melakukan Pemeriksaan Khusus berdasarkan Hasil DSPP Secara Komputerisasi yang ditandatangani oleh Muh. Tunjung Nugroho selaku Kasubdit Perencanaan Pemeriksaan kepada Kasubdit Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan;
182. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor S-00121/PJ.04/ RIK.SIS/ 2019 tanggal 16 Januari 2019 terkait Instruksi Melakukan Pemeriksaan Khusus berdasarkan DSPP yang ditandatangani oleh Angin Prayitnoaji selaku Direktur;
183. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor S-00142/PJ.04/ RIK.SIS/2019 tanggal 16 Januari 2019 terkait Instruksi Melakukan Pemeriksaan Khusus berdasarkan DSPP yang ditandatangani oleh Angin Prayitno Aji selaku Direktur;
184. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Dinas Nomor ND-166/PJ.042/2019 tanggal 31 Januari 2019 terkait Penyusunan Rencana Pemeriksaan atas nama PT JB tahun pajak 2016 yang ditandatangani oleh Yudi Setiana Gardayudia selaku Kasubdit Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan kepada Supervisor Kelompok IV (Saudara Wawan Ridwan);
185. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Dinas Nomor ND-208/PJ.042/2019 tanggal 31 Januari 2019 terkait Penyusunan Rencana Pemeriksaan atas nama PT JB tahun pajak 2017 yang ditandatangani oleh Yudi Setiana Gardayudia selaku Kasubdit

Halaman 24 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan kepada Supervisor Kelompok IV (Saudara Wawan Ridwan);

186. 1 (satu) bundel fotokopi Tata Cara Pemeriksaan Susunan dalam Satu Naskah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015;
187. 2 (dua) lembar data nominal SKP Wajib Pajak Tahun 2019;
188. 3 (tiga) lembar fotokopi Daftar Susunan Tim Pemeriksa Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan sebagai lampiran pada Nota Dinas dengan Nomor ND-733/PJ.04/2018 tanggal 3 Oktober 2018;
189. 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Susunan Tim Pemeriksa Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan sebagai lampiran pada Nota Dinas dengan Nomor ND-596/PJ.04/2018 tanggal 15 Agustus 2018;
190. 2 (dua) lembar Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 366/KMK.01/UP.11/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Mutasi Dalam Jabatan Eselon 2 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atas nama Dr. Angin Prayitno Aji dengan jabatan baru selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan;
191. 1 (satu) lembar Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 65/KMK.01/UP.11/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Keuangan;
192. 1 (satu) bundel dokumen dengan tulisan 1. Nama Jabatan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan;
193. 1 (satu) bundel dokumen dengan tulisan PMK.234/PMK.01/2015;

Dipergunakan pada perkara atas nama Yulmanizar;

Halaman 25 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. 1 (satu) bundel surat dari Prudential tanggal cetak 17 Januari 2020 dengan Nomor polis 23189736 dengan tertanggung Angin Prayitno Aji, DRS, MA.;
195. 1 (satu) bundel surat dari Prudential tanggal cetak 18 Januari 2020 dengan Nomor polis 38944223 dengan tertanggung Ajeng Kartika Ayu Putri;
196. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan Nomor buku 0091691, Nomor rekening 139601001352503 atas nama Rina Rahardiani;
197. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan Nomor buku 0091729, Nomor rekening 139801000040501 atas nama Rina Rahardiani;
198. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan Nomor buku 9671313, Nomor rekening 139801001500504 atas nama Rina Rahardiani;
199. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan Nomor buku 19643995, Nomor rekening 139801001914509 atas nama Rina Rahardiani;
200. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan Nomor buku 19251210;
201. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan Nomor buku 34382938;
202. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan Nomor buku 34383781;
203. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan nomor buku 2303883, Nomor rekening 035901011633504 atas nama DRS. Angin Prayitno Aji;
204. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor buku AA 2388191, Nomor rekening 1220001129066 atas nama Rina Rahardiani qq Ajeng Kartika Ayu P.;

Halaman 26 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



205. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor buku AD 3939897 Nomor rekening 1220006303427 atas nama Rina Rahardiani;
206. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor buku AD 7194135 Nomor rekening 1220005541894 atas nama Rina Rahardiani;
207. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BNI dengan Nomor buku TP 2456524 Nomor rekening 0549739479 atas nama Rina Rahardiani;
208. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BNI dengan Nomor buku TB 2948219 Nomor rekening 0205014852 atas nama Ibu Rina Rahardiani;
209. 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) buah amplop warna putih PT Wolfsburg Auto Indonesia yang didalamnya terdapat:
 1. 1 (satu) lembar tindisan Tanda Penyerahan Kendaraan merek Volkswagen, Type Polo 1.2 AT, Nomor Rangka WVVZZZ60ZHT134065, Nomor Mesin CBZK31984, Warna Hitam Metalik,. tanggal Sales Order 19-Aug-2017";
 2. 1 (satu) lembar tindisan bukti setoran Bank BCA tanggal 27 September 2017 dengan penyetor RISKY SYAPUTRA dengan Nomor rekening 3863019881, nama pemilik rekening PT Waitsburg Auto Indonesia sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 3. 1 (satu) lembar tindisan bukti setoran Bank BCA tanggal 27 September 2017 dengan penyetor Luqman dengan nomor rekening 3863019881, nama pemilik rekening PT Wolfsburg Auto Indonesia sejumlah Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 27 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



4. 1 (satu) lembar tindisan bukti setoran Bank BCA tanggal 27 September 2017 dengan penyeter Fatahillah dengan Nomor rekening 3863019881, nama pemilik rekening PT Wolfsburg Auto Indonesia sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. 1 (satu) lembar asli tanda terima dari PT Wolfsburg Auto Indonesia kepada Bp. AJI dengan keterangan DP ke-2 Pembelian 1 Unit VW Polo 1.2 AT warna hitam sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 26/09/2017;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175031601092681, nama Kepala Keluarga Sucipto Hady Siswanto;
 - b. 1 (satu) buah anak kunci mobil VW warna hitam dengan label HT134065;
 - c. 1 (satu) lembar asli kartu Garansi 3M Autofilm Nomor 57528, nama Bpk. Aji dengan tanggal pemasangan 27-9-2017;
 - d. 1 (satu) buah asli Buku VW Owners Manual Polo, Polo Sedan, Vento, Volkswagen Vento, Ameo, Edition 11.2016;
 - e. 1 (satu) buah asli Buku VW Service Schedule;
 - f. 1 (satu) buah asli Buku VW RCD 330G;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

210. 1 (satu) bundel *print out* rekening koran Bank BCA atas nama Fika Fatmawati Nomor rekening 3740804111 periode 1 Desember 2016 sampai dengan 31 Desember 2019;
211. 1 (satu) bundel *print out* rekening koran Bank atas nama Fika Fatmawati Nomor rekening 00000211-01-50-021619-2 periode 4 April 2018 sampai dengan 31 Desember 2019;
212. 4 (empat) lembar *print out Letter of Buy Confirmation* Surat Berharga Negara Seri FR 062 atas nama Fika Fatmawati CIF F584381;

Halaman 28 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



213. 7 (tujuh) lembar Akta Jual Beli Nomor 803/2019 tanggal 23 November dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Irene Yulia, SH.;
214. 1 (satu) bundel *print out* rekening koran Bnk BCA dengan Nomor rekening 6460374772 atas nama Fika Fatmawati tanggal 7 September 2020 sampai dengan 7 Oktober 2020;
215. 1 (satu) bundel *print out* Buku Besar Kas KUD Perintis Tanoyan bulan Januari 2020 sampai bulan Juli 2020 dan KUD Nomontang Lanut bulan Januari 2020 sampai bulan Juli 2020;
216. 1 (satu) bundel *print out* rekening Bank dengan Nomor rekening 1340013457675 atas nama Fika Fatmawati tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan 31 Mei 2019;
217. 3 (tiga) lembar fotokopi warna identitas kendaraan Mitsubishi Pajero dengan Nomor polisi E 1710 FF warna hitam atas nama Fika Fatmawati;
218. 6 (enam) lembar *print out* rekening koran CIMB Niaga dengan Nomor rekening 702824344000 atas nama Fika Fatmawati tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan 23 Desember 2019;
219. 1 (satu) bundel *print out* rekening koran BCA dengan Nomor rekening 8755117621 atas nama Fika Fatmawati tanggal 1 November 2018 sampai dengan 30 September 2020;
220. 1 (satu) *bundle print out* Laporan Visitor KPDJP;
221. 1 (satu) bundel Akte Jual Beli Nomor 79/2019 tanggal 2 Agustus 2019 yang dibuat oleh PPAT Juari, SH, M.Kn.;
222. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor Kelurahan Pondok Karya Kecamatan Pondok Aren Kata Tangerang Selatan;
223. 1 (satu) lembar Kuitansi sebesar Rp575.000.000,00 yang ditanda tangani oleh Anna Diah Farhamna, ST.;

Halaman 29 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



224. 1 (satu) bundel SPPT PBB Tahun 2019 NOP 36.76.070.009.015-0956.0 yang sudah dibayar lunas;
225. 1 (satu) bundel Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 08 tanggal 14 Oktober 2017 yang dibuat oleh Nevy Herawaty, SH, M.Kn Notaris;
226. 1 (satu) bundel Addendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 02 tanggal 2 Februari 2019 yang dibuat oleh NEVY HERAWATY, SH, M.Kn Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah;
227. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pengalihan Hak sebuah unit apartemen Woodland *Park Residence* APT 0603 dari Basit Yusnia kepada Febrian;
228. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Woodland *Park Residence* Nomor 000777/PPJB- T.1/PWS/111/2018 tanggal 8 Maret 2018 antara PT. Pardika Wisthi Sarana dengan Febrian;
229. 1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *Official Receipt* PT. Pardika Wisthi Sarana atas nama Basit Yusnia, tower Matoa, unit APT-06-03/002, yang terdiri dari:
- a. Nomor BM/2011/06/100052, tanggal 15 Juni 2011, untuk pembayaran *Booking Fee* 1, jumlah Rp10.000.000";
 - b. Nomor BM/2011/06/100053, tanggal 22 Juni 2011, untuk pembayaran *Down Payment* 1, jumlah Rp56.000.000;
 - c. Nomor BM/2011/09/100016, tanggal 13 September 2011, untuk pembayaran *Down Payment* 2, jumlah Rp12.000.000;
 - d. Nomor BM/2011/10/100002, tanggal 4 Oktober 2011, untuk pembayaran Pelunasan 1, jumlah Rp12.000.000;
 - e. Nomor BM/2011/11/100005, tanggal 1 November 2011, untuk pembayaran Pelunasan 2, jumlah Rp12.000.000,00;
 - f. Nomor BM/2011/12/102003, tanggal 30 November 2011, untuk pembayaran Pelunasan 3, jumlah Rp12.000.000;

Halaman 30 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



- g. Nomor BM/2012/01/100003, tanggal 2 Januari 2012, untuk pembayaran Pelunasan 4, jumlah Rp12.000.000,00;
- h. Nomor BM/2012/01/100103, tanggal 31 Januari 2012 untuk pembayaran Pelunasan 5, jumlah Rp12.000.000,00,00;
- i. Nomor BM/2012/03/100001, tanggal 1 Maret 2012, untuk pembayaran Pelunasan 6, jumlah Rp12.000.000,00;
- j. Nomor BM/2012/04/100013, tanggal 3 April 2012, untuk pembayaran Pelunasan 7, jumlah Rp12.000.000,00;
- k. Nomor BM/2012/05/100003, tanggal 2 Mei 2012, untuk pembayaran Pelunasan 8, jumlah Rp12.000.000,00;
- l. Nomor BM/2012/06/100001, tanggal 2 Juni 2012, untuk pembayaran Pelunasan 9, jumlah Rp12.000.000,00;
- m. Nomor BM/2012/07/100013, tanggal 3 Juli 2012, untuk pembayaran Pelunasan 10, jumlah Rp12.000.000,00;
- n. Nomor BM/2012/08/100006, tanggal 3 Agustus 2012, untuk pembayaran Pelunasan 11, jumlah Rp12.000.000,00;
- o. Nomor BM/2012/09/100001, tanggal 3 September 2012, untuk pembayaran Pelunasan 12, jumlah Rp12.000.000,00;
- p. Nomor BM/2012/10/100020, tanggal 5 Oktober 2012, untuk pembayaran Pelunasan 13, jumlah Rp12.000.000,00;
- q. Nomor BM/2012/11/100047, tanggal 6 November 2012, untuk pembayaran Pelunasan 14, jumlah Rp12.000.000,00;
- r. Nomor BM/2012/12/100009, tanggal 3 Desember 2012, untuk pembayaran Pelunasan 15, jumlah Rp12.000.000,00;
- s. Nomor BM/2013/01/100013, tanggal 3 Januari 2013, untuk pembayaran Pelunasan 16, jumlah Rp12.000.000,00;
- t. Nomor BM/2013/02/100009, tanggal 4 Februari 2013, untuk pembayaran Pelunasan 17, jumlah Rp12.000.000,00;
- u. Nomor BM/2013/03/100028, tanggal 6 Maret 2013, untuk pembayaran Pelunasan 18, jumlah Rp12.000.000,00;

Halaman 31 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



- v. Nomor BM/2013/04/100025, tanggal 8 April 2013, untuk pembayaran Pelunasan 19, jumlah Rp12.000.000,00;
- w. Nomor BM/2013/05/100036, tanggal 6 Mei 2013, untuk pembayaran Pelunasan 20, jumlah Rp12.000.000,00;
- x. Nomor BM/2013/05/100206, tanggal 29 Mei 2013, untuk pembayaran Pelunasan 21/Final, jumlah Rp12.000.000,00;
230. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara PT. Pardika Wisthi Sarana dengan Febrian Nomor 009/PPJB-BTL/PWS/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019;
231. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pengalihan Hak antara Febrian dengan Atik Djauhari tanggal 30 Agustus 2019;
232. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Kesepakatan Pengalihan dan Pengambil alihan antara Febrian dengan Atik Djauhari tanggal 30 Agustus 2019;
233. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Pernyataan dan Janji atas nama Febrian tanggal 30 Agustus 2019;
234. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun *Woodland Park Residence* Nomor 000809/PPJB-T.1 /PWS/IX/2019 tanggal 10 September 2019 antara PT. Pardika Wisthi Sarana dengan Atik Djauhari;
235. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Kuitansi pembayaran luran Pemeliharaan & Utilitas (listrik dan air) atas nama Febrian periode Mei 2018 sampai dengan September 2019;
236. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Kuitansi pembayaran luran Pemeliharaan & Utilitas (listrik dan air) atas nama Atik Djauhari periode November 2019 sampai dengan September 2020;
237. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Persetujuan atas nama Chitra Anggraini (isteri Febrian) atas penjualan sebuah unit Apartemen *Woodland Park Residence*;

Halaman 32 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



238. 1 (satu) bundel fotokopi KTP atas nama Febrian, NPWP atas nama Febrian, KTP atas nama Atik Djauhari dan NPWP atas nama Atik Djauhari;

Dipergunakan pada perkara atas nama Yulmanizar;

239. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran sebidang tanah SHM Nomor 538, 539 & 540/Mantrijeron, luas keseluruhan 1.030 m2 yang terletak di Jalan Surami Kel. Mantrijeron, Kec Mantrijeron, Kota Yogyakarta, atas nama H. Bambang Wahyu dan Retno Astuti beserta kuitansi pembayarannya;
240. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen Kuitansi telah terima dari Agung Budi Wibowo sejumlah Rp783.225.000 yang ditandatangani oleh Bambang Wahyu M di atas materai, beserta 1 (satu) lembar catatan perhitungan pajak penjual dan pembeli untuk M538/Mantrijeron, M539/Mantrijeron dan M540/Mantrijeron;
241. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang terdiri atas 3 (tiga) lembar fotokopi kuitansi telah terima dari Luqman dan 1 (lembar) lembar catatan memo tertulis 13.653.750;
242. 3 (tiga) lembar fotokopi kuitansi yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen kwitansi telah diterima dari Bpk Angin Prayitno, Jakarta terbilang Rp.50.000.000 guna membayar tanda jadi pembelian tanah di Jalan Surami Mantrijeron Mj III/ 852 dengan total harga Rp4.120.000.000, SHM Nomor 538/MJR, SHM Nomor 539/MJR dan SHM Nomor 540/MJR tanggal 12 Agustus 2018 ditandatangani oleh Bambang di atas materai, ";
 - b. 1 (satu) lembar kuitansi, Yogyakarta tanggal 29 Agustus 2018 guna membayar *fee* pembelian rumah jalan Surami sebesar Rp103.000.000 (seratus tiga juta rupiah) sisa *fee*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dibayarkan setelah selesai pelunasan terbilang
Rp.50.000.000,00;

- c. 1 (satu) lembar Kuitansi, Yogyakarta tanggal 22 November 2018 guna fee pembelian rumah jalan Surami sebesar Rp103.000.000 (seratus tiga juta rupiah) pelunasan fee pelunasan terbilang Rp53.000.000,00;

Terlampir dalam berkas perkara;

243. 1 (satu) *bundle* asli Sertifikat Hak Milik Nomor 804/Wanurejo, Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah;
244. 1 (satu) bundel asli SHM Nomor 467, Kelurahan Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Timur atas nama Mubandi;

Dirampas untuk Negara;

245. 1 (satu) *bundle* fotokopi dokumen Akta Jual Beli nomor 12/2015 tanggal 1 Juni 2015 yang dibuat oleh PPAT Aili Papang Hartono, SH., M.Kn beserta lampirannya;
246. 1 (satu) *bundle* fotokopi dokumen Akta Jual Beli nomor 13/2015 tanggal 1 Juni 2015 yang dibuat oleh PPAT Aili Papang Hartono, SH., M.Kn beserta lampirannya;
247. 1 (satu) *bundle* fotokopi dokumen Akta Jual Beli nomor 16/2016 tanggal 1 Juni 2016 yang dibuat oleh PPAT Aili Papang Hartono, SH., M.Kn beserta lampirannya;
248. 1 (satu) lembar fotokopi Kesepakatan Bersama antara Karsono dengan H. Fatoni tanggal 6 Februari 2015 atas penjualan tanah milik Karsono seluas 955 m2 di Jalan Raya Rawa Buntu, Ciater dengan harga Rp4.300.000,00 per meter;
249. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi tanggal 17 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Karsono sebagai bukti pembayaran uang sebesar Rp1.800.000.000,00 dari H. Fatoni untuk

Halaman 34 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran sebidang tanah di Ciater Serpong luas 955 m2
harga Rp4.300.000 = Rp4.106.500.000. Pembayaran 1
Rp200.000.000 tgl 5/2//15, Pembayaran tahap 2 =
Rp1.800.000.000 tanggal 17/2/15. Sisa pembayaran
Rp2.106.500.000,00;

250. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi tanggal 23 Februari 2015 yang
ditandatangani oleh Karsono sebagai bukti pembayaran uang
sebesar Rp106.500.000,00 dari H. Fatoni untuk pembayaran
sebidang tanah di Ciater Serpong luas 955 m2 harga
Rp4.300.000=Rp4.106.500.000,00 Pembayaran 1
Rp200.000.000 tanggal 5/2//15, Pembayaran tahap
2=Rp1.800.000.000 tanggal 17/2/15. Sebagian tahap 3
Rp106.500.000 tanggal 23/2/15. Sisa pembayaran
Rp2.000.000.000;

251. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi tanggal 27 Februari 2015
yang ditandatangani oleh Karsono sebagai bukti pembayaran
uang sebesar Rp500.000.000,00 dari H. Fatoni untuk
pembayaran sebidang tanah di Ciater Serpong luas 955 m2
harga Rp4.300.000 = Rp4.106.500.000,00 Pembayaran sudah
dilakukan tanggal 5/2/15 Rp200.000.000,00 tanggal 17/2/15
Rp1.800.000.000,00 tanggal 23/2/15 Rp106.500.000, Hari ini
tanggal 27/2/15 Rp500.000.000. Sisa pembayaran
Rp1.500.000.000,00;

252. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi tanggal 4 Maret 2015 yang
ditandatangani oleh Karsono sebagai bukti pembayaran uang
sebesar Rp500.000.000,00 dari H. Fatoni untuk pembayaran
sebidang tanah di Ciater Serpong luas 955 m2 harga
Rp4.300.000,00 = Rp4.106.500.000,00. Pembayaran sudah
dilakukan tanggal 5/2/15 Rp200.000.000,00 tanggal 17/2/15
Rp1.800.000.000,00 tanggal 23/2/15 Rp106.500.000,00 tanggal

Halaman 35 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/2/15 Rp500.000.000,00 tanggal 4/3/15 Rp500.000.000,00.

Sisa pembayaran Rp1.000.000.000,00;

Terlampir dalam berkas perkara;

253. 1 (satu) lembar fotokopi KTP dengan NIK 3374070506950004 atas nama Arif Hilman Gardayudia;
254. 1 (satu) lembar asli Faktur Pembelian Valas Dolarasia *Money Changer*, Jalan Kisamaun Nomor 84, Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang dengan Nomor 180620.PLT1726086917B00005 sejumlah USD500 dan SGD1.000 dengan jumlah Rp17.200.000,00 kepada Arif Hilman Gardayudia tanggal 18 Juni 2020;
255. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Giro Bank BCA dengan Nomor rekening 8990541222 atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU (Ruko Pasar Modern BSD R/53 Rawamekar Jaya Serpong, Jalan Letnan Sutopo BSD City Tangerang Selatan) Halaman 7/11, Periode 31-05-20 sampai dengan 30-06-20;

Dipergunakan pada perkara atas nama Yulmanizar;

256. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pemesanan Unit Apartemen Taman Melati, tanggal 17 Oktober 2013, atas nama Dr. Sri Lestari;
257. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor 016/TMJ-BAST /2016, tanggal 31 Mei 2016;
258. 1 (satu) bundel fotokopi Nomor PPJB 029-12/TMJ-PPJB/2013, tanggal 17 Desember 2013;
259. 1 (satu) bundel fotokopi *draft* PPJB Nomor: PPJB Addendum 029A-01/TMJ-PPJB/2017, tanggal 31 Januari 2017;
260. 1 (satu) bundel *print out* Pembayaran *Service Charge* atas nama Fatoni Tahun 2017 sampai dengan November 2020;
261. 1 (satu) bundel *print out* SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Angin Prayitno Aji (Tahun

Halaman 36 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016, Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019), atas nama Taufan Arif Nugroho (Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019), atas nama Mega Amanda Putri (Tahun Pajak 2017);

Terlampir dalam berkas perkara;

262. 1 (satu) lembar *copy* surat Nomor R-1853/01-22/09/2020 tanggal 23 September 2020 perihal Permintaan Data Wajib Pajak;
263. 2 (dua) lembar surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-954/MK.03/2020 tanggal 17 Oktober 2020 beserta lampiran perihal Izin Memberikan Keterangan dan/atau Bukti Tertulis;
264. 1 (satu) set Surat Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Nomor S-128/PJ.04/2020 tanggal 23 Oktober 2020 perihal Penyampaian Berkas Pemeriksaan;
265. 1 (satu) set Surat Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Nomor S-131/PJ.04/2020 tanggal 3 November 2020 perihal Penyampaian Berkas Pemeriksaan Kedua;
266. 1 (satu) set Surat Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Nomor S-137/PJ.04/2020 tanggal 10 November 2020 perihal Penyampaian Berkas Pemeriksaan Ketiga;
267. 1 (satu) bundel dokumen Perpajakan atas nama wajib pajak PT. Sahung Brantas Energi Tahun 2017;
268. 1 (satu) buah map putih Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, yang berisi 1 (satu) *bundle* dokumen Perpajakan atas nama PT. Socfin Indonesia Tahun 2017;
269. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan atas nama Wajib Pajak Esta Indonesia tahun 2018;
270. 4 (empat) bundel dokumen Perpajakan atas nama wajib pajak PT. Tapian Nadenggan Tahun pajak 2012, pemeriksaan Tahun 2017;

Halaman 37 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan atas nama Wajib Pajak Santosa Agrindo, tanggal 14 Februari 2018;
272. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan atas nama Wajib Pajak Federal Karya Tama, tanggal 4 Februari 2019;
273. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan atas nama Wajib Pajak PT Link Net Tbk tanggal 30 April 2019 beserta 1 (satu) bundel dokumen perpajakan PT Link Net Tbk;
274. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan atas nama Wajib Pajak Indonesian Camcrown *Chemical Industry*, tanggal 23 Juli 2018;
275. 1 (satu) bundel berkas Surat Ketetapan Pajak Nihil atas nama wajib pajak Mitra Pinasthikamulia, Tahun 2019;
276. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan atas nama Wajib Pajak PT. Indo Lampung Perkasa, tanggal 25 Juni 2018;
277. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan atas nama Wajib Pajak CV. Perjuangan Steel Tahun pajak 2016, tanggal 25 Juni 2018;
278. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan atas nama Wajib Pajak Omya Indonesia Tahun pajak 2016, tanggal 27 Agustus 2018;
279. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan atas nama Wajib Pajak Socfin Indonesia Tahun pajak 2016, tanggal 4 Desember 2018;
280. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan atas nama Wajib Pajak Socfin Indonesia Tahun pajak 2014, tanggal 4 Desember 2018;
281. 1 (satu) bundel dokumen Penanguhan Pemeriksaan atas nama Wajib Pajak PT Dongjin Indonesia Tahun 2017;

Halaman 38 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



282. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan atas nama Wajib Pajak Socfin Indonesia Tahun pajak 2016, tanggal 4 Desember 2018;
283. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan atas nama Wajib Pajak Ridwan Pribadi Tahun pajak 2016, tanggal 4 Desember 2018;
284. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan atas nama Wajib Pajak Ridwan Pribadi Tahun pajak 2017, tanggal 4 Desember 2018;
285. 1 (satu) buah map putih Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, yang berisi dokumen perpajakan atas nama wajib pajak PT. Nusantara Sejahtera Raya Tahun pajak 2016;
286. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan atas nama Wajib Pajak Walet Kembar Lestari Tahun pajak 2016, tanggal 17 Januari 2019;
287. 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan Faktur & KTP *Customer* untuk Mas Nugri dari Bogor, yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Arif Hilman Gardayudha dan 5 (lima) lembar faktur Dolarasia *Money Changer* dengan rincian sebagai berikut:
1. Faktur Dolarasia *Money Changer* Bogor, 11 Desember 2019, Nomor 111219.BGR1331154046B00031, kepada Yth. Arif Hilman Gardayudha, Valas USD1, Jumlah 2.000, Kurs 13.950.00, Total Rp27.900.000,00;
 2. Faktur Dolarasia *Money Changer* Bogor, 4 November 2019, Nomor 041119.BGR1331154046B00014, kepada Yth. Arif Hilman Gardayudha, Valas SGDO, Jumlah 7.000, Kurs 10.250.00, Total Rp71.750.000,00;



3. Faktur Dolarasia *Money Changer* Bogor, 5 September 2019, Nomor 050919.BGR1331154046B00032, kepada Yth. Arif Hilman Gardayudha, Valas SGDO, Jumlah 6.000, Kurs 10.150.00 Total Rp60.900.000,00;
4. Faktur Dolarasia *Money Changer* Bogor, 14 November 2019, Nomor 141119.BGR1331154046B00042, kepada Yth. Arif Hilman Gardayudha, Valas SGDO, Jumlah 4.000, Kurs 10.300.00, Total Rp 41.200.000,00;
5. Faktur Dolarasia *Money Changer* Bogor, 29 Oktober 2019, Nomor 291019.BGR1331154046B00033, kepada Yth. Arif Hilman Gardayudha, Valas SGDO, Jumlah 1.000, Kurs 10.200.00, Total Rp10.200.000,00;
288. 1 (satu) buah amplop besar warna putih yang terdapat tulisan *Woodland Park Residence*;
289. 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun *Woodland Park Residence* Nomor 000809/PPJB-T.1/PWS/IX/2019 tanggal 10 September 2019 yang dilegalisir oleh Tamtomo Endro Pranoto, S.H Notaris Kota Jakarta Selatan;
290. 1 (satu) bundel Asli Bagian II Syarat Syarat Dan Ketentuan-Ketentuan Umum Perjanjian Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun *Woodland Park Residence* Nomor 000809/PPJB-T.1/PWS/IX/2019 tanggal 10 September 2019 yang dilegalisir oleh Tamtomo Endro Pranoto, SH Notaris Kota Jakarta Selatan;
291. 1 (satu) bundel *copy/print out* Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP- 056/PJ.0401/2018 tanggal 25 Juni 2018 dengan Nama Wajib Pajak CV Perjuangan Steel Tahun pajak 2016;
292. 1 (satu) bundel *copy/print out* Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-014/PJ.0401/2018 tanggal 14 Februari 2018 dengan Nama Wajib Pajak PT Rigunas Agri Utama Tahun pajak 2013;

Halaman 40 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

293. 1 (satu) bundel *copy/print out* Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-059/PJ.0401/2018 tanggal 25 Juni 2018 dengan Nama Wajib Pajak PT Indo Lampung Perkasa masa dan Tahun pajak 0416-0317;
294. 1 (satu) bundel *copy/print out* Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-125/PJ.0401/2018 tanggal 2 November 2018 dengan Nama Wajib Pajak PT Esta Indonesia Tahun pajak 2016;
295. 1 (satu) bundel *copy/print out* Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-043/PJ.0401/2019 tanggal 30 April 2019 dengan Nama Wajib Pajak PT Link Net Tbk Tahun pajak 2016;
296. 1 (satu) bundel *copy/print out* Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-050/PJ.0401/2017 tanggal 25 Agustus 2017 dengan Nama Wajib Pajak PT Sahung Brantas Energi Tahun pajak 2017;
297. 1 (satu) bundel *copy/print out* Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-159/PJ.0401/2018 tanggal 4 Desember 2018 dengan Nama Wajib Pajak Ridwan Pribadi Tahun pajak 2016;
298. 1 (satu) bundel *copy/print out* Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-160/PJ.0401/2018 tanggal 4 Desember 2018 dengan Nama Wajib Pajak Ridwan Pribadi Tahun pajak 2017;
299. 5 (lima) lembar salinan yang dilegalisir Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-135/PJ/2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Mutasi Dalam Jabatan Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;
300. 1 (satu) bendel salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ./2002 tanggal 5 Juni 2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
301. 6 (enam) lembar salinan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-68/PJ/2007 tanggal 9 April 2007 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP

Halaman 41 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



297/PJ/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

302. 9 (sembilan) lembar salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-127/PJ/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Perubahan Kedua Belas Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-297/PJ/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
303. 1 (satu) bendel salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-146/PJ/2018 tanggal 17 Mei 2018 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
304. 6 (enam) lembar salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 241 /PJ/2018 tanggal 27 September 2018 tentang Pembentukan Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat Tahun 2018;
305. 6 (enam) lembar salinan Berita Acara Pembahasan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat Nomor BA-01/KPPTP/2018 tanggal 11 Desember 2018;
306. 6 (enam) lembar salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ/2019 tanggal 14 Maret 2019 tentang Pembentukan Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat Tahun 2019;
307. 1 (satu) bendel salinan Surat Edaran Namar: SE-24/PJ/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan;

Halaman 42 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



308. 1 (satu) bendel salinan Surat Edaran Nomor SE-06/PJ/2016 tanggal 26 Februari 2016 tentang Kebijakan Pemeriksaan;
309. 1 (satu) bendel salinan Surat Edaran Nomor SE-28/PJ/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan;
310. 1 (satu) bendel salinan Surat Edaran Nomor SE-15/PJ/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan;
311. 7 (tujuh) lembar salinan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor ND-660/PJ.04/2015 tanggal 23 Juni 2015 perihal Prosedur Administrasi Pemeriksaan di Lingkungan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan;
312. 1 (satu) bendel salinan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor ND-778/PJ.04/2016 tanggal 30 September 2016 perihal Prosedur Administrasi Pemeriksaan di Lingkungan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan;
313. 4 (empat) lembar salinan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor ND-955/PJ.04/2016 tanggal 2 Desember 2016 perihal Revisi Prosedur Administrasi Pemeriksaan di Lingkungan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan;
314. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 070-00-0646658-0 atas nama Teguh Prasetyo berikut 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Nomor 4616 9946 0057 5833 atas nama Teguh Prasetyo;
315. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 126-00-0758277-7 atas nama Moch Soembay Besar, BSC.;
316. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Wahyu Santoso tertanggal 23 Agustus 2021 beserta Lampiran Tanda Pengembalian Barang/Dokumenter tanggal 23 Agustus 2021;
317. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Suryadi Ardiano tanggal 24 Februari 2021;

Halaman 43 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



318. 8 (delapan) lembar Berita Acara Permintaan Keterangan (asli) oleh Penyelidik KPK kepada Yudi Sutiana Gardayuda pada hari Selasa tanggal 1 September 2020;
319. 5 (lima) lembar Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan (asli) oleh Penyelidik KPK kepada Yudi Sutiana Gardayuda pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020;
320. 1 (satu) lembar surat tulisan tangan (asli) dengan dua baris tulisan teratas tertulis "*kepada Kasatgas Penyelidikan KPK*";
321. 3 (tiga) lembar Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan (asli) oleh Penyelidik KPK kepada Yudi Sutiana Gardayuda pada hari Selasa tanggal 3 November 2020;

Dipergunakan pada perkara atas nama Yulmanizar;

322. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik Nomor 02085/Babakan, Desa/ Kelurahan Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
323. 1 (satu) bundel asli salinan Akta Jual Beli Nomor 346 /2016 tanggal 4 April 2016 yang dibuat oleh Lala Sunara selaku PPAT;
324. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik Nomor 01777/Babakan, Desa/Kelurahan Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
325. 1 (satu) bundel asli salinan Akta Jual Beli Nomor 620/2014 tanggal 31 Desember 2014 yang dibuat oleh Lala Sunara selaku PPAT;
326. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik Nomor 02030/Babakan, Desa/Kelurahan Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
327. 1 (satu) bundel asli salinan Akta Jual Beli Nomor 415/2016 tanggal 30 Desember 2016 yang dibuat oleh Lala Sunara selaku PPAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

328. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik Nomor 02077/Babakan, Desa/Kelurahan Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
329. 1 (satu) bundel asli salinan Akta Jual Beli Nomor 348 /2015 tanggal 18 September 2015 yang dibuat oleh Lala Sunara selaku PPAT;
330. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik Nomor 01899/Babakan, Desa/ Kelurahan Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
331. 1 (satu) bundel asli salinan Akta Jual Beli Nomor 347/2015 tanggal 18 September 2015 yang dibuat oleh Lala Sunara selaku PPAT;
332. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik Nomor 01914/Babakan, Desa/Kelurahan Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
333. 1 (satu) bundel asli salinan Akta Jual Beli Nomor 496 /2015 tanggal 14 Desember 2015 yang dibuat oleh Lala Sunara selaku PPAT;
334. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik Nomor 01778/Babakan, Desa/Kelurahan Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
335. 1 (satu) bundel asli salinan Akta Jual Beli Nomor 619 /2014 tanggal 31 Desember 2014 yang dibuat oleh Lala Sunara selaku PPAT;
336. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik Nomor 00641/Palasah, Desa/Kelurahan Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
337. 1 (satu) bundel asli salinan Akta Jual Beli Nomor 612/2014 tanggal 31 Desember 2014 yang dibuat oleh Lala Sunara selaku PPAT;

Halaman 45 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



338. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik Nomor 7377/Caturtunggal, Desa/Kelurahan Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
339. 1 (satu) bundel asli salinan Akta Jual Beli Nomor 4/2017 tanggal 27 Februari 2017 dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Agus Suryana, S.H., beserta lampiran;
340. 1 (satu) bundel asli salinan Akta Jual Beli Nomor 5/2017 tanggal 27 Februari 2017 dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Agus Suryana, S.H. beserta lampiran;

Dirampas untuk Negara;

341. 1 (satu) bundel asli Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 503.648.1/SI-6621/Dpb Tahun 1997 tanggal 16 Juli 1997 beserta lampirannya;
342. 1 (satu) buah map coklat bertuliskan Pemerintah Kabupaten Sleman Izin Mendirikan Bangunan Nomor 257/IMS/S/2006 Nama Pemilik Bangunan Muhammad Soleh, S.H., yang didalamnya berisi Surat Izin Nomor 453/IMB/2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 22 April 2006 beserta lampirannya;
343. 1 (satu) *bundle* fotokopi salinan putusan perkara perdata Nomor 86/Pdt.6/2014/PN.Smntanggal 16 Januari 2015 beserta lampiran;
344. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli Nomor 71/2007 tanggal 15 Januari 2007 dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Serpong Drs. Harsid, MSI beserta lampirannya;
345. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli Nomor 12/2015 tanggal 1 Juni 2015 dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Aili Papang Hartono, S.H., M.Kn., beserta lampirannya;

Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 46 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



346. 1 (satu) bundel asli Salinan Pengikatan Jual Beli Nomor 01 tanggal 6 Februari 2015 dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Bambang Hermanto, S.H.,M.Kn beserta lampirannya;
347. 1 (satu) bundel Asli Akta Perikatan Jual Beli Tanah Nomor 39 tanggal 12-11-2016 yang dibuat Notaris DR. Winahyu Erwiningsih, S.H, M.Hum.;
348. 1 (satu) bundel Asli Akta Jual Beli Nomor 125/2017 tanggal 23 Maret 2017 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) DR. Winahyu Erwiningsih,SH, M.Hum. beserta lampirannya;

Dirampas untuk Negara.

349. 1 (satu) buah kantong plastik putih dengan tulisan "Indomaret" berisi uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.000 (seribu) lembar dengan total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
350. 600 (enam ratus) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
351. 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan USD100,00 (seratus dollar Amerika) sebanyak 95 (sembilan puluh lima) lembar dengan total USD9.500,00 (sembilan ribu lima ratus dollar Amerika);
352. 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan USD100,00 (seratus dollar Amerika) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan total USD10.000,00 (sepuluh ribu dollar Amerika);
353. 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan USD100,00 (seratus dollar Amerika) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan total USD10.000,00(sepuluh ribu dollar Amerika);

Halaman 47 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



354. 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan USD100,00 (seratus dollar Amerika) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan total USD10.000,00 (sepuluh ribu dollar Amerika);
355. 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan USD100,00 (seratus dollar Amerika) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan total US\$10.000,00 (sepuluh ribu dollar Amerika);
356. 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan SGD1.000,00 (seribu dollar Singapura) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan total SGD100.000 (seratus ribu dollar Singapura);
357. 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan SGD1.000,00 (seribu dollar Singapura) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan total SGD100.000 (seratus ribu dollar Singapura);
358. 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan SGD1.000,00 (seribu dollar Singapura) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan total SGD100.000 (seratus ribu dollar Singapura);
359. 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan SGD1.000,00 (seribu dollar Singapura) sebanyak 101 (seratus satu) lembar dengan total SGD100.000 (seratus satu ribu dollar Singapura);
360. 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan SGD1.000,00 (seribu dollar Singapura) sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar dengan total SGD53.000 (lima puluh tiga ribu dollar Singapura);
361. 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan SGD100,00 (seratus dollar Singapura) sebanyak 60 (enam puluh) lembar dengan total SGD6.000 (enam ribu dollar Singapura);

Halaman 48 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



362. 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan SGD1.000,00 (seribu dollar Singapura) sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) lembar dengan total SG0145.000 (seratus empat puluh lima ribu dollar Singapura);
363. 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan SG0100,00 (seratus dollar Singapura) sebanyak 4 (empat) lembar dengan total SGD400 (empat ratus dollar Singapura);
364. 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan SGD1.000,00 (seribu dollar Singapura) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan total SGD100.000 (seratus ribu dollar Singapura);
365. 1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang pecahan SGD1.000,00 (seribu dollar Singapura) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar dengan total SG0150.000 (seratus lima puluh ribu dollar Singapura);

Dipergunakan pada perkara atas nama Yulmanizar;

366. Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1958 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan) lembar senilai Rp195.800.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
367. Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar senilai Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
368. 1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang tunai pecahan USD 100 dengan jumlah 20 lembar senilai USD 2.000,00;
369. 1 (satu) lembar amplop putih yang berisi uang tunai pecahan USD 100 dengan jumlah 10 lembar senilai USD 1.000,00;
370. 1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan "dk" yang didalamnya berisi uang tunai pecahan USD 100 dengan jumlah 10 (sepuluh) lembar senilai USD1.000,00, pecahan EURO 50

Halaman 49 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



dengan jumlah 13 lembar senilai EORO 650,00, pecahan EURO 10 dengan jumlah 1 (dua) lembar dan pecahan EURO 5 dengan jumlah 2 (dua) lembar senilai EURO 10;

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengurang pembayaran uang pengganti;

371. 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Honda Freed GB3 1.5E AT tahun pembuatan wama Kuning Muda Metalik dengan nomor polisi B 1443 PZX, Nomor rangka MHRGB3860DJ209473, Nomor mesin L15A79146718, beserta:

- a) 1 (satu) buah kunci mobil dan 1 (satu) buah kunci cadangan";
- b) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 0-06140656 atas nama Ahmad Riza Ahad;
- c) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 07615717 atas nama Ahmad Riza Ahad;
- d) 1 (satu) Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Nomor 84616264 atas nama Ahmad Riza Ahad;
- e) 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Honda Freed GB3 1.5E AT atas nama Febrian Sebesar Rp172.000.000;
- f) 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 21 Juni 2018 ke rekening atas nama Abdullah Nomor Rekening 102-00-0430269 sebesar Rp172.000.000,00;
- g) 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor Nomor 0227477;
- h) 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor Nomor 004217/HPM/FRD/II/14;

372. 1 (satu) unit mobil merek Mistubishi type Xpander wama Merah Metalik Nomor Polisi B 1628 HF, Nomor Mesin 4A91DA7674, Nomor Rangka MK2NCWTARJJ006629 Tahun 2018 berikut STNK dan BPKB Mobil atas nama Eka Putri Ramadhaini;

Halaman 50 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



Dipergunakan pada perkara atas nama Yulmanizar;

373. 1 (satu) bidang tanah, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 15089, dengan luas tanah 1000 m2, yang terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atas nama Joko Murtal;
374. 1 (satu) bidang tanah, berdasarkan SHM Nomor 15090, dengan luas tanah 800 M2, yang terletak di Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Haji Fatoni;
375. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berdasarkan SHM Nomor 08521, Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Sulthon;
376. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berdasarkan SHM Nomor 1420, dengan luas tanah 822 m2, yang terletak di Desa Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Agung Budi Wibowo;
377. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berdasarkan SHM Nomor 03118, dengan luas tanah 1.480 M2, yang terletak di Kelurahan Mantrijeron Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Sulthon;
378. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 538, dengan luas tanah 336 m2, yang terletak di Desa Mantrijeron Kecamatan Mantrijeron Kotamadya Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Haji Bambang Wahyu Mulyono;
379. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 539, dengan luas tanah 336 m2, yang terletak di Desa Mantrijeron Kecamatan Mantrijeron Kotamadya Yogyakarta

Halaman 51 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Haji Bambang Wahyu Mulyono;

380. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 540, dengan luas tanah 358 m², yang terletak di Desa Mantrijeron Kecamatan Mantrijeron Kotamadya Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atas nama Retno Astuti;
381. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan SHM Nomor 340, dengan luas tanah 1.271 M², yang terletak di Desa Karangrejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah atas nama Romdani;
382. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan SHM Nomor 392, dengan luas tanah 1.767 M², yang terletak di Desa Karangrejo Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah atas nama Harwiyati;
383. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan SHM Nomor 760, dengan luas tanah 1.565 M², yang terletak di Desa Karangrejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah atas nama Kasumiyati;
384. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan SHM Nomor 302, dengan luas tanah 1.612 M², yang terletak di Desa Karangrejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah atas nama Basir;
385. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 467, dengan luas tanah 1.454 m², yang terletak di Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah atas nama Mubandi;
386. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan SPPT Nomor 33.08.020.014.004-00080, dengan luas tanah 355 M², yang terletak di Borobudur- Magelang, atas nama Murtini Zaenuri;

Halaman 52 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



387. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan SPPT Nomor 33.08.020.014.004-023.0, dengan luas tanah 1233 M3, atas nama Karsi, yang terletak di Karangrejo, Borobudur- Magelang;
388. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan SPPT Nomor 33.08.020.014.0004. 0018.0 dengan luas tanah 440 m2, yang terletak di Kurahan Karangrejo, Borobudur, Magelang atas nama Suprihatin dan Zulafatun dan Kuitansi DP Pembelian tanah di Kurahan, Karangrejo, Borobudur, Magelang yang ditandatangani oleh Suprihatin dan Zulafatun, tanggal 09-01-2018;
389. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan SPPT 33.08.020.014-0008.0 dengan luas tanah 2.670 m2 yang terletak di Kurahan Karangrejo, Borobudur, Magelang atas nama Muhammad Rifai Lt 2.670 m2;
390. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan SPPT Nomor 33.08.020.014-0010.0 dengan luas tanah 900 m2 yang terletak di Kurahan, Karangrejo, Borobudur, Magelang atas nama Butuk dan Priyana;
391. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan SPPT Nomor 33.08.020.010.019-0092.0 dengan luas tanah 1000 m2, yang terletak di Wanurejo Borobudur, Magelang atas nama Uminah;
392. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan SPPT Nomor 33.08.020.010.019-0088.0, dengan luas tanah 1.220 m2, yang terletak di Wanurejo Borobudur, Magelang atas nama Sudiyono;
393. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan SPPT Nomor 33.08.020.010.019-0070.0, dengan luas tanah 1.220 m2, yang terletak di Wanurejo, Borobudur, Magelang atas nama Sudiyono;
394. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan SPPT Nomor 33.08.020.010.019-0193.0, dengan luas tanah 1.500 m2, yang terletak di Wanurejo, Borobudur, Magelang, atas nama Arisdiyanto;

Halaman 53 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



395. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan SPPT Nomor 33.08.020.010.019-0184.0, dengan luas tanah 1.500 m², yang terletak di Wanurejo, Borobudur, Magelang, atas nama Arisdiyanto;
396. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan SPPT Nomor 33.08.020.010.019-0095.0 dengan luas tanah 300 m², yang terletak di Wanurejo Borobudur, Magelang atas nama Dewi Sari;
397. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan dokumen 1 (satu) buah map berwarna coklat yang bertuliskan Arsip Tanah Kurahan Karangrejo Borobudur atas nama Marsiyo Lit 716 m² (BPN) yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bundel fotokopi dokumen atas nama Juni Kristiyatun dan Marsiyo;
398. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan dokumen 1 (satu) buah Map berwarna Coklat yang bertuliskan Caket Bukit Rhema 420m² Kurahan Karangrejo, Borobudur, (-) KK Caket, (-) SPPT PBB th 2018, (-) *Letter* CI Sertipikat Asli, (-) SPPT PBB jadi satu dengan Kromodarso yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bundel dokumen atas nama Caket dan Nurkholis;
399. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan SHM Nomor 01332, dengan luas tanah 10.160 M², yang terletak di Desa Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Propinsi Jawa Barat atas nama Haji Fatoni;
400. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00152, dengan luas tanah 10.838 m² yang terletak di Desa Kertasari Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Propinsi Jawa Barat atas nama H. Fatoni;
401. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4979, dengan luas tanah 59 M², yang terletak di Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten atas nama Haji Fatoni;

Halaman 54 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



402. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5091, dengan luas tanah 40 M2, yang terletak di Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten atas nama Haji Fatoni;
403. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4511, dengan luas tanah 953 M2, yang terletak di Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten atas nama Haji Fatoni;
404. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berdasarkan SHM Nomor 1113, dengan luas tanah 577 m2, yang terletak di Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kotamadya Bandung Wilayah Cibeunying Propinsi Jawa Barat atas nama Haji Fatoni;
405. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berdasarkan SHM Nomor 3099, dengan luas tanah 208 M2, yang terletak di Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kotamadya Bandung Wilayah Cibeunying Propinsi Jawa Barat atas nama Haji Fatoni;
406. 1 (satu) bidang tanah, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 42, dengan luas tanah 8.494 m2, yang terletak di Desa Kalong, Kec. Leuwisadeng, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat, atas nama Sulthon;
407. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 41, dengan luas tanah 4.814 m2, yang terletak di Desa Kalong II, Kec. Leuwisadeng, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat, atas nama Faisal Khadafi;
408. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 38, dengan luas 3.730 m2, yang terletak di Desa Kalong II, Kec. Leuwisadeng, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat, atas nama Haji Fatoni;

Halaman 55 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



409. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 39, dengan luas tanah 3.270 m², yang terletak di Desa Kalong II, Kec. Leuwisadeng, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat, atas nama Luqman;
410. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 40, dengan luas tanah 5.005 m², yang terletak di Desa Kalong II, Kec. Leuwisadeng, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat, atas nama Sulthon;
411. 1 (satu) bidang tanah dengan luas tanah 6.000 m², yang terletak di Jalan kalong tonggoh RT 004, RW 005, Desa Kalong II, Kec. Lewisadeng, Kab. Bogor-Jawa barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 7 Tahun 2019 tanggal 07 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris /PPAT Diharini, SH,M.Kn.;
412. 1 (satu) bidang tanah dengan luas tanah 1.200 m², yang terletak di jalan Kp. Tonggoh, Desa Kalong II, Kec. Lewisadeng, Kab. Bogor-Jawa barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 8 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;
413. 1 (satu) bidang tanah dengan luas tanah 3.000 m², yang terletak di Jalan Kp. Tonggoh, Desa Kalong II, Kec. Lewisadeng, Kab. Bogor-Jawa barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 9 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;
414. 1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 5.423 m², yang terletak di Jalan Kp. Kalong Tonggoh RT.004, RW.005, Desa Kalong II, Kec. Lewisadeng, Kab. Bogor-Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 10 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, S.H, M.Kn.;

Halaman 56 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



415. 1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 4.210 m², yang terletak di Jalan Kp. Tonggoh, Desa Kalong II, Kec. Lewisadeng, Kab. Bogor-Jawa barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 11 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, S.H, M.Kn.;
416. 1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 6.000 m², yang terletak di Jalan Kp. Kalong tonggoh RT.004, RW.005, Desa Kalong II, Kec. Lewisadeng, Kab. Bogor Jawa barat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 12 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, S.H, M.Kn.;
417. 1 (satu) Bidang tanah, dengan luas tanah 6.000 m², yang terletak di Jalan Kp. Tonggoh, Desa Kalong II, Kec. Lewisadeng, Kab. Bogor Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, S.H, M.Kn.;
418. 1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 1.500 m², yang terletak di Jalan Kp. Tonggoh, Desa Kalong II, Kee. Lewisadeng, Kab. Bogor-Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 14 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, S.H, M.Kn.;
419. 1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 1.800 m², yang terletak di Jalan Kp. Tonggoh, Desa Kalong 11, Kec. Lewisadeng, Kab. Bogor-Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 16 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, S.H, M.Kn.;
420. 1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 1.380 m², yang terletak di Jalan Kp. Tonggoh, Desa Kalong II, Kec. Lewisadeng, Kab. Bogor Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 17 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;

Halaman 57 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



421. 1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 5.000 m², yang terletak di Jalan Kp. Tonggoh, Desa Kalong II, Kec. Lewisadeng, Kab. Bogor Jawa barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 23 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, S.H, M.Kn.;
422. 1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 6.300 m², yang terletak di Jalan Kp. Tonggoh, Desa Kalong 11, Kec. Lewisadeng, Kab. Bogor Jawa barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 21 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris /PPAT Diharini, S.H., M.Kn.;
423. 1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 5.000 m², yang terletak di Jalan Kp. Tonggoh, Desa Kalong II, Kec. Lewisadeng, Kab. Bogor-Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 20 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris PPAT Diharini, S.H., M.Kn.;
424. 1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 500 m², yang terletak di jalan Kp. Tonggoh, Desa Kalong 11, Kec. Lewisadeng, Kab. Bogor-Jawa barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 47 Tahun 2019 tanggal 15 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, S.H, M.Kn.;
425. 1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 5.000 m², yang terletak di Jalan Kp. Tonggoh, Desa Kalong II, Kec. Lewisadeng, Kab. Bogor-Jawa barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 19 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, S.H., M.Kn.;
426. 1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 3.270 m², yang terletak di jalan Kp. Tonggoh, Desa Kalong II, Kec. Lewisadeng, Kab. Bogor-Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 15



Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, S.H., M.Kn.;

427. 1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 860 m², yang terletak di Jalan Kp. Kalong Tonggoh Rt.007, Rw. 004, Desa Kalong II, Kec. Lewisadeng, Kab. Bogor-Jawa barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 46 Tahun 2019 tanggal 15 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;
428. 1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 2.830 m², yang terletak di Kp. Kalong Tonggoh RT.004, RW 005, Desa Kalong II, Kec. Lewisadeng, Kab. Bogor-Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 48 Tahun 2019 tanggal 15 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;
429. 1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 5.000 m², yang terletak di Kp. Tonggoh, Desa Kalong II, Kec. Lewisadeng, Kab. Bogor-Jawa Barat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 22 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notari/PPAT Diharini, S.H, M.Kn.;
430. 1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 700 m², yang terletak di Kp. Tonggoh, Desa Kalong II, Kec. Lewisadeng, Kab. Bogor-Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 18 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;
431. 1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 6.433 m², yang terletak di Kp. Paku, Desa Sadeng, Kec. Leuwisadeng, Kab. Bogor-Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 54 Tahun 2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;
432. 1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 1.738 m², yang terletak di Kp. Kalong Tonggoh RT 004, RW 005, Desa Kalong II, Kec. Lewisadeng, Kab. Bogor-Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli

Halaman 59 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



Nomor 04 Tahun 2019 tanggal 5 Juli 2019 yang dibuat oleh
Notaris/PPAT DIHARINI, S.H., M.Kn.;

433. 1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 1.600 m², yang terletak
di Kp. Kalong Tonggoh RT004, RW 005, Desa Kalong 11, Kec.
Lewisadeng, Kab. Bogor-Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli
Nomor 03 Tahun 2019 tanggal 5 Juli 2019 yang dibuat oleh
Notaris/PPAT Diharini, S.H, M.Kn.;

434. 1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 3.000 m², yang terletak
di Kp. Kalong Tonggoh Rt.004, Rw.005, Desa Kalong II Kec.
Lewisadeng, Kab. Bogor-Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli
Nomor 43 Tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019 yang dibuat oleh
Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;

435. 1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 5.000 m², yang terletak
di Kp. Kalong Tonggoh RT 004, RW 005, Desa Kalong II, Kec.
Lewisadeng, Kab. Bogor-Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli
Nomor 44 Tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019 yang dibuat oleh
Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;

436. 1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 2.750 m², yang terletak
di jalan Kp. Kalong Tonggoh RT 004, RW 005, Desa Kalong II,
Kec. Lewisadeng, Kab. Bogor-Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual
Beli Nomor 45 Tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019 yang dibuat
oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;

437. 1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 1.650 m², yang terletak
di jalan Kp. Kalong Tonggoh RT 004, RW 005, Desa Kalong II,
Kec. Lewisadeng, Kab. Bogor-Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual
Beli Nomor 42 Tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019 yang dibuat
oleh Notaris/PPAT Diharini, S.H., M.Kn.;

438. 1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 13.500 m², yang terletak
di Desa Kalong II, Kec. Leuwisadeng, Kab. Bogor-Jawa Barat,
berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 27 Tahun 2019 tanggal 7

Halaman 60 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, S.H.,
M.Kn.;

439. 1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 5.920 m², yang terletak di Desa Kalong II, Kec. Leuwisadeng, Kab. Bogor-Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 28 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;

440. 1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah kurang lebih 1.000 m², yang terletak di Desa Kalong II, Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor-Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 60 Tahun 2019 tanggal 1 November 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;

441. 1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah kurang lebih 390 m², yang terletak di Desa Kalong II, Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor-Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 61 Tahun 2019 tanggal 6 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris /PPAT Diharini, S.H., M.Kn.;

442. 1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah kurang lebih 1.275 m², yang terletak di Desa Kalong II, Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor-Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 62 Tahun 2019 tanggal 6 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;

443. 1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah kurang lebih 1.000 m², yang terletak di Desa Kalong II, Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor-Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 59 Tahun 2019 tanggal 1 November 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, S.H., M.Kn.;

444. 1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah kurang lebih 1.735 m², yang terletak di Desa Kalong II, Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 63 Tahun 2019 tanggal 6

Halaman 61 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, S.H.,
M.Kn.;

445. 1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah kurang lebih 1.000 m2,
yang terletak di Desa Kalong II, Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor-Jawa
Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 57 Tahun 2019 tanggal 1
November 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, S.H.,
M.Kn.;

446. 1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah kurang lebih 3.731 m2,
yang terletak di jalan Kp. Kalong Tonggoh, Desa Kalong II, Kec.
Leuwilisadeng, Kab. Bogor-Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual
Beli Nomor 58 Tahun 2019 tanggal 1 November 2019 yang dibuat
oleh Notaris /PPAT Diharini, SH, M.Kn.;

447. 1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 520 m2, yang terletak
di jalan Kp. Kalong Tonggoh RT 004, RW 005, Desa Kalong II,
Kec. Lewisadeng, Kab. Bogor Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual
Beli Nomor 64 Tahun 2019 tanggal 6 Desember 2019 yang
dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;

448. 1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 6.000 m2, yang terletak
di jalan Kp. Pasir Manggu RT 005, RW 001, Desa Kalong II, Kec.
Lewisadeng, Kab. Bogor-Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli
Nomor 13 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat oleh
Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;

449. 1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 5.000 m2, yang terletak
di jalan Kp. Pasir Manggu RT 005, RW 001, Desa Kalong II, Kec.
Lewisadeng, Kab. Bogor-Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli
Nomor 14 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat oleh
Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;

450. 1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 5.000 m2, yang terletak
di Desa Kalong II, Kec. Lewisadeng, Kab. Bogor-Jawa Barat,

Halaman 62 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 22 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;

451. 1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 3.000 m², yang terletak di Kp. Pasir Manggu, RT 005/RW 01, Desa Kalong II, Kec. Lewisadeng, Kab. Bogor-Jawa barat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat oleh Notaris /PPAT DIHARINI, SH, M.Kn.;

452. 1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 3.700 m², yang terletak di Kp. Pasir Manggu RT 005, RW 005, Desa Kalong II, Kec. Lewisadeng, Kab. Bogor-Jawa barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 16 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;

453. 1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 260 m², yang terletak di Jl. Kp. Kalong II, RT 001, RW 002, Desa Kalong II, Kec. Lewisadeng, Kab. Bogor-Jawa barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;

454. 1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 5.000 m², yang terletak di Desa Kalong II, Kec. Lewisadeng, Kab. Bogor-Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, S.H, M.Kn.;

455. 1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 3.100 m², yang terletak di Desa Kalong II, Kec. Lewisadeng, Kab. Bogor-Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;

456. 1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 5.000 m², yang terletak di Desa Kalong II, Kec. Lewisadeng, Kab. Bogor-Jawa Barat,

Halaman 63 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 18 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, S.H., M.Kn.;

457. 1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 3.500 m², yang terletak di Desa Kalong II, Kec. Lewisadeng, Kab. Bogor-Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 3 Februari 2021 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;

458. 1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 1.000 m², yang terletak di Desa Kalong II, Kec. Lewisadeng, Kab. Bogor-Jawa barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 3 Februari 2021 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;

459. 1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 3.621 m², yang terletak di Desa Kalong II, Kec. Lewisadeng, Kab. Bogor-Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 3 Februari 2021 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;

460. 1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 2.860 m², yang terletak di Desa Kalong 11, Kec. Lewisadeng, Kab. Bogor-Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 4 Februari 2021 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, S.H., M.Kn.;

461. 1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 830 m², yang terletak di Desa Kalong 11, Kec. Lewisadeng, Kab. Bogor-Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 4 Februari 2021 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, S.H., M.Kn.;

462. 1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 500 m², yang terletak di Desa Kalong II, Kec. Lewisadeng, Kab. Bogor-Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 6 Tahun 2021 tanggal 4 Februari 2021 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, S.H., M.Kn.;

Halaman 64 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



463. 1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 8.910 m2, yang terletak di Jalan Kp. Kalong Tonggoh RT 004, RW 005, Desa Kalong II, Kec. Lewisadeng, Kab. Bogor-Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 05 Tahun 2019 tanggal 5 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, S.H., M.Kn.;
464. 1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 590 m2, yang terletak di Jalan Kp. Kalong Tonggoh RT 004, RW 005, Desa Kalong II, Kec. Lewisadeng, Kab. Bogor-Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 53 Tahun 2019 tanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT 1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 3.000 m2, yang terletak di Desa Kalong II, Kec. Lewisadeng, Kab. Bogor-Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 21 Tahun 2020 tanggal 28 Mei Notaris/PPAT DIHARINI, S.H., M.Kn.;
465. 1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 3.000 m2, yang terletak di Desa Kalong II, Kec. Lewisadeng, Kab. Bogor-Jawa barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 21 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Diharini, SH, M.Kn.;
466. 1 (satu) unit Apartement berikut dokumen terkait kepemilikan, yang terletak di Jalan Cikuda-Hegarmanah, Desa Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang-Jawa barat, berdasarkan dokumen 1 (satu) bendel Perjanjian Pengikatan Jual-Beli (PPJB) Satuan Rumah Susun Apartemen dan Area Komersial Taman Melati-Jatinangor, atas nama H.Fatoni;

Dirampas untuk Negara;

467. 1 (satu) unit Apartemen Bintaro Plaza *Residences Tower* Altiz Lantai IX (secara fisik) dan secara penomoran lantai A7 Nomor 16 seluas 25.40 m2 yang berlokasi di Propinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Pondok Aren, Kelurahan Pondok Karya berdasarkan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 222/Kel. Pondok Karya dan Akta Jual Beli Nomor 79/2019 tanggal

Halaman 65 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



2 Agustus 2019 dalam kondisi *full furnished* beserta peralatan yang ada didalamnya yaitu 1 (satu) buah sofa *bed*, 1 (satu) buah Kulkas Berwarna Putih, 1 (satu) set *kitchen set*, 1 (satu) buah kursi dan meja, 1 (satu) set *water heater*, 1 (satu) buah brankas warna hitam dengan merek Sentry Safe dalam kondisi kosong serta 1 (satu) buah AC merek Mitsubishi;

468. 1 (satu) unit Apartemen Grand Icon Caman Unit/Blok B Lantai 16 (enam belas) Nomor unit 09 (sembilan) tipe studio luas semi gross 20,85 m2, *view* Golden Panoramic View yang berlokasi di Propinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Pondok Gede, Kelurahan Jati Bening berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 08/2019 tanggal 14 Oktober 2017 yang dibuat oleh Nevy Herawaty, S.H, M.kn Notaris dalam kondisi *full furnished* beserta peralatan yang ada didalamnya yaitu 1 (satu) buah *bed*/tempat tidur, 1 (satu) buah Kulkas berwarna Hitam, 1 (satu) set *kitchen set*, 1 (satu) buah kursi serta 1 (satu) buah AC merek Sharp;

469. 1 (satu) unit Apartemen *Woodland Park Residence* Tower Matoa Nomor Unit APT-06-03 type Studio dengan luas 27,79 m2 yang terletak di Jalan Kalibata Raya Nomor 22, Jakarta Selatan;

470. 1 (satu) unit server dengan jenis *Network Attached Server* berwarna abu-abu dengan tulisan lenovo EMC2 beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;

471. 1 (satu) unit laptop merek Dell, Model P56F, Nomor tipe P56F002, S/N: FH9HTN2 beserta *charger* dan file/dokumen elektronik yang ada didalamnya beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;

472. 1 (satu) *handphone*, merek Apple, model *name* iPhone Xs, model *number* MT9K2ZP/A, serial *number* C39X553XKPG6, kapasitas 256GB, IMEI *primary*: 35 722909 681092 8, IMEI *digital* 35 722909 676934 8, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel

Halaman 66 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



dengan Nomor kode 05250000 0649 5111 beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;

473. 1 (satu) buah kartu SIM *provider three* dengan Nomor kode 20373 01 0 185 GA6J131 beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;

474. 1 (satu) buah kartu SIM *provider* Telkomsel dengan Nomor kode 62102557122700 beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;

475. 1 (satu) unit *handphone*, merek Apple, model *iPhone 12 Pro Max*, SN GONDKOKAOD59, kapasitas 512 GB, IMEI *primary* 35 672711 10349 7, IMEI *digital* SIM 35 672711 114491 9, yang di dalamnya terdapat kartu SIM XL dengan Nomor kode 8962115938 64570189-3, beserta case warna hitam dan beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;

476. 1 (satu) unit *handphone* merek Apple, model *iPhone 11 Pro Max*, SN: FK1CGLD1N70X, kapasitas 256 GB, IMEI *primary* 35 391910 780417 5, IMEI *digita* SIM 35 391910 851387 4, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan Nomor kode 6210 0813 2557 8899 00, beserta case warna hitam bertuliskan Otterbox dan beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;

477. 1 (satu) unit *handphone*, merek Apple, model *iPhone XS Max*, SN G6TY20KTKPHK, kapasitas 512 GB, IMEI *primary* 35 310510 062409 7, IMEI *digital* SIM 35 310510 066414 3, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan Nomor kode 0525 0000 0012 0577, beserta case warna hitam bertuliskan UAG dan beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;

478. 1 (satu) unit iPod merek Apple, model A1574, SN CCQVL94ZGMIC, dengan kondisi terkunci PIN beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;

Halaman 67 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



479. 1 (satu) unit media penyimpanan jenis *flashdisk* kapasitas 8 GB Warna abu-abu dengan kode v 250w dan GF08G yang berisi dokumen elektronik dari komputer Sekretaris Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP. Daftar nilai hash file yang ada didalam *flashdisk* beserta Laporan Pemeriksaan/ Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
480. Dokumen Elektronik dengan nama *file* laptop sekre lantai 15 ex-Alfred S.ad1 yang memiliki nilai Hash MD5 4468bacb1ff 41040 c9849 d1af401466e dan SHA1 ff1f39f654f53 ee6bb82beS2f 038d6c4a 37b 027c, berasal dari Laptop ex Alfred Simanjuntak yang digunakan oleh Sekre Lantai 15 KPDJP. Disimpan dalam media penyimpanan jenis SDHC kapasitas 32 GB dengan SN BM19932809890, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
481. Dokumen Elektronik dengan nama *File* Komputer Sekre Lt.15.ad1 yang memiliki nilai Hash MOS 8ab202680e4062c 2e6fa2Sc 92d8e 78 cc dan SHA1 892f9430ae811fc18cc5d5fd29S3fS817fc71826, berasal dari Komputer Desktop diruangan Sekre Lantai 1 S. Disimpan dalam media penyimpanan jenis *flashdisk* kapasitas 8 GB dengan Kode V236w dan GUK08G, beserta Laporan Pemeriksaan/ Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
482. Dokumen Elektronik dengan nama *file* Laptop Samsung Ade Lilik.ad1 yang memiliki nilai Hash MOS 9007be365e31809b99e 758 bc00f28baf dan SHA1 e24184e2697954a1f2478cdbb38beed 13d 66d5c3, berasal dari Laptop Merk Samsung yang digunakan oleh Ade Lilik, disimpan dalam Media Penyimpanan Data Elektronik jenisSDHC merek Sandisk Kapasitas 32 GB, BM 19332 809890, beserta Laporan 2020 yang dibuat oleh DIH Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;

Halaman 68 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



483. 1 (satu) unit Media Penyimpanan Jenis CD-R merek Sony Kapasitas 700MB dengan kode WIX808232209F03 yang tertulis pada CD-R nya "GMP Tanggapan SPHP-53 2017, beserta Laporan Pemeriksaan/ Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
484. 1 (satu) Media penyimpanan Jenis Flashdisk merek Sandisk kapasitas 16 GB SN 4C530000290723100321, beserta Laporan Pemeriksaan/ Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
485. Dokumen elektronik dengan nama *file* "Data Email DJP.rar" yang memiliki nilai hash MD5: 78eee977dfc0dae91d8e967bd36dd69f dan SHA1 8131f18dedc079008c4f520778894cdce8180eb3, yang merupakan hasil *backup email*, disimpan ke dalam media penyimpanan data elektronik jenis SDHC merek Sandisk, kapasitas 32 GB, Nomor kode BM19332809890, beserta Laporan Pemeriksaan/ Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
486. 1 (satu) *external hard disk*, merek Transcend, kapasitas 1 TB, SN 0916782261, beserta kabel USB dan beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
487. 1 (satu) *external hard disk*, merek Seagate, model SRDOOF1, kapasitas 1 TB, SN NA9MBN16, beserta kabel USB dan beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
488. 1 (satu) buah perangkat laptop merek *handphone* model *Elite Book* 820, dengan Nomor BMN 015.04.1200.449792.000.KD.2015 3.10.01.02. 003.35, beserta *charger* merek *handphone* laptop operasional milik Dadan Ramdani, beserta Laporan Pemeriksaan/ Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
489. 1 (satu) unit *hard disk* merek Fujitsu, model MJA2500BH, kapasitas 500GB, SN K90DT982GMUA yang berasal dari laptop merk Toshiba Satellite U505-S2970, SN X9078754R, beserta Laporan Pemeriksaan/ Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;

Halaman 69 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



490. 1 (satu) unit USB *flash disk* merek SanDisk, Cruzer Blade 16 GB, SanDisk SD7SN6S-256G merah hitam termasuk file elektronik yang tersimpan di dalam folder Data Visitor, beserta Laporan Pemeriksaan/ Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
491. 1 (satu) buah DVD-R SN: MAP628XH07134139 1 yang berisi *file voice*;
492. 1 (satu) media penyimpanan *hard disk external*, merek Adata, dengan Nomor kode HD710P-2T 1H4820031533, warna hitam, beserta data elektronik yang tersimpan di dalamnya dan beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
493. 1 (satu) buah DVD-R SN MAP628XH07132323 6 yang berisi transkrip;
494. 1 (satu) unit *Notebook* merek Samsung, Model NP730U3E, SN JJSR91GDA00302E, warna silver, beserta dokumen elektronik yang ada didalamnya dan beserta Laporan Pemeriksaan/ Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
495. 1 (satu) unit *handphone* merek Apple, Model MT562ZP/A, SN G6TXF167KPH7, warna hitam, IMEI 357286092172356, Digital IMEI 357286092018609, kapasitas 512 GB, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel Kode 621005252560049303, beserta dokumen elektronik yang ada didalamnya dan beserta Laporan Pemeriksaan/ Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
496. 1 (satu) buah media penyimpanan berupa HDD External merek My Passport, warna hitam, S/N WXD2E207JZ4H kapasitas 5 TB beserta dokumen elektronik didalamnya dan beserta Laporan Pemeriksaan/ Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
497. 1 (satu) buah media penyimpanan berupa USB *Flash Disk* dengan merek PNY, warna hitam, terdapat gantungan paper clip warna hitam, SIN 67030452 (dilihat dari aplikasi USB Deview) kapasitas



- 8 GB beserta dokumen elektronik didalamnya dan beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
498. 1 (satu) buah media penyimpanan berupa USB Flash Disk dengan merek Sandisk, warna abu abu, SIN 01019df7a36ce7e0 0c47e584 6437cf63676766a1bdc729336a5829f34263e757c2af000000020bc 275ef1 (dilihat dari aplikasi USB Devview), kapasitas 32 GB beserta dokumen elektronik didalamnya dan beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
499. 1 (satu) buah media penyimpanan berupa USB *Flash Disk*, Merle Sandisk, Kapasitas 32 GB, SN 4C531001350130113412 (dilihat dari aplikasi USS Devview) berisikan dokumen-dokumen elektronik, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
500. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung, Model SM-G930FD, SN RR8H30BLK4P, warna *silver*, IMEI 1 358432070136414, IMEI 2:358433070136412, yang didalamnya terdapat SIM Card 1 Telkomsel, SIM card 2 kartu Tri (3), kode 8962895000227188196164k, beserta dokumen elektronik didalamnya dan beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
501. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung, Model SM-N960F, SN RR8K80FFMVM, wama hitam, IMEI 1 359449095064362, IMEI 2359450095064360, yang didalamnya terdapat SIM Card Tri (3) Kode 895000311606806164k, tanpa *memory card*, beserta dokumen elektronik didalamnya dan beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
502. 1 (satu) media penyimpanan *hard disk* merek Adata, model HD-2T, SN 1H4820031534, warna hitam, beserta kabel data;
503. 1 (satu) unit media penyimpanan *hard disk* merk Seagate, model Barracuda, SN Z4Z9HF1G, Kapasitas 2 TB;

Halaman 71 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



504. 1 (satu) unit media penyimpanan *hard disk* merek Seagate, model Barracuda, SN Z9ALFGMC, Kapasitas 1 TB;
505. 1 (satu) unit media penyimpanan *hard disk* merek Seagate, Model Barracuda, SN Z9ALFHR8, Kapasitas 1 TB;
506. 1 (satu) unit media penyimpanan *hard disk* merek Western Digital (WD), Model W010EZEX-22MFCAO, SN WCC6Y2HJT COOK, kapasitas 1 TB;
507. 1 (satu) unit media penyimpanan *hard disk* merek Western Digital(WD), Model WD1SPZX-21Z10TO, SN WXR1A87E 8RAT, Kapasitas 1 TB. Beserta Enclosedan kabel merek Orico warna hitam;
508. 1 (satu) unit Tableau *Forensic Imager*, model TD3-B, kode 11D3E06C 1726;
509. 1 (satu) unit Tableau *Forensic Sata Storage Enlosure*, model TDS2, Kode E5202707B 1723;
510. 1 (satu) unit Tableau USB 3.0 *Output Module*, model TDPx8-RW, SN 185851451716;
511. 1 (satu) unit media penyimpanan hard disk merek *western digital* (WD), PN WDBYNN0010BBK-OB, SN WX91A 9895UFG, kapasitas 1 TB. Beserta kabel data;
512. 1 (satu) unit Tableau IDE *protocol module* model TDPX5, SN 255870E91719;
513. 1 (satu) unit Tableau drive adapter model TDA5;
514. 1 (satu) unit *hard drive docking station*, merek Orica, model 6228US3-C, warna hitam, beserta kabel dan *power adapter*;
515. 1 (satu) dokumen elektronik dengan nama *file* "Ruang Riksa 7- 3 November 2020.zip" dengan nilai hash MD5 052c911ba 89e9cdc8135ce027aa2a34b, dan SHA b11493296 2685b5 ee 9401f7896a14b 09975 c96b6 yang disimpan kedalam media penyimpanan DVD-R+DL kapasitas 8,5GB;

Halaman 72 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



516. 1 (satu) dokumen elektronik dengan nama file "Yudi Sutiana 08.10.2020.m4a" dan nilai hash MD5 8b9ba862c6ff0f4ba 415 e0c5421a56ea, SHA 1e14e5d96a4c52a93305df37b9f2007d 104182549 yang disimpan kedalam media penyimpanan DVD-R kapasitas 4,7GB;
517. 1 (satu) buah dompet Toko Sumber Mas berwarna ungu yang berisi 5 (lima) keping emas Logam Mulia dengan berat masing-masing 100 gram dengan Nomor seri AZD 089, NL 055, AZB088, AZB 090, JVE 027;
518. 1 (satu) buah dompet hitam polkadot emas yang berisi 7 (tujuh) keping emas Logam Mulia dengan berat masing-masing 10 gram dengan Nomor seri WS 098, BDY 072, UX 074, WS 097, BVK094, FEU017, CEI 051;
519. 1 (satu) buah Dompet warna coklat motif anyam yang berisi:
- a. 1 (satu) keping emas Logam Mulia dengan berat 25 gram dengan Nomor seri CSC 049;
 - b. 4 (empat) keping dinar Logam Mulia dengan berat masing-masing 4,25 gram;
520. 1 (satu) buah dompet warna putih polkadot warna warni Eropah-Gold Jewellery yang berisi 1 (satu) keping emas LM dengan berat 100 gram dengan Nomor seri A 6707850;
521. 1 (satu) buah dompet warna emas yang berisi 20 (dua puluh) keping emas Logam Mulia dengan berat masing-masing 100 gram dengan Nomor seri IUY 092, FOJ 097, JCK 076, IGZ 025, AZB 085, EFD 065, IOV 028, JNU 090, DGY 019, BAK 051, FIF 065, IDB 063, DHP 030, FIW 017, AZB 084, IQU 024, JCK 077, GYW 022, GIE 031, GIE 032;
522. 1 (satu) buah kunci pintu cadangan unit tower altis lantai 7 Nomor 16 beserta kartu Akses Tower Altis;



523. 4 (empat) buah Anak Kunci pintu baru unit Tower B Lantai 16 Nomor 09;
524. 1 (satu) buah anak kunci kamar Apartemen Woodland *Park Residence* Tower Matoa Nomor Unit APT-06-03;
525. 1 (satu) buah kartu akses Apartemen Woodland *Park Residence* Tower Matoa;
526. 1 (satu) unit brankas berwarna hitam dengan merek Krisbo;
527. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3302161 302053411 atasnama Kepala Keluarga Siswo Sumarto Satam;
528. 1 (satu) bundel fotokopi Buku Tabungan Bank BNI Nomor.D 7614341 Kantor Cabang Kuningan Nomor rekening 0688751782 atas nama Ibu Dwi Afita Pangestuti, yang terdapat tandatangan Budi Suprianto tanggal 9 September 2021;
529. 1 (satu) *bundle print out* dokumen 032100 LON-*Inquiry* singkat Nomor rekening 69530823-0 jenis rekening BNI Griya Multi Guna Idr Nama Nasabah Ibu Dwi Afita Pangestuti beserta *print out* rekening koran Bank BNI Nomor rekening 0688751782 atas nama Ibu Dwi Afita Pangestuti tanggal transaksi 30 September 2020 sampai dengan 31 Agustus 2021;
530. 1 (satu) bundle fotokopi ADDENDUM I (kesatu) Perjanjian Kredit Nomor R.07.PAG/094/KUR/2018.A01 tanggal 11 Mei 2020 atas nama Debitur Candika Cahyatama;
531. 1 (satu) lembar *print out* berwarna buku tabungan Bank Mandiri atas nama Candika Cahyatama Nomor rekening 180-00-0320730-7;



532. 2 (dua) lembar *print out* rekening koran Bank Mandiri atas nama Candika Cahyatama Nomor rekening 180-00-0320730-7 periode 1/04/21 sampai dengan 8/09/21;

533. 1 (satu) *bundle* dokumen yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pembayaran/Setoran BPHTB sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas nama wajib pajak Niko Meitra Nugraha;
- b. 1 (satu) lembar) asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTP) nama wajib pajak Niko Meitra Nugraha, Harga Transaksi I Nilai Pasar Rp90.000.000,00;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara, Penerimaan Pajak. Nama Wajib Pajak Dwi Afita Pangestuti, jumlah setoran Rp2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

534. 1 (satu) keping DVD-R SN: MAP628XH07132440 6 yang berisi *softcopy* transkrip percakapan:

1. *Softcopy* transkrip dengan nama *file* "L2-11_RIKSA-UTR-07B-3 November 2020.pdf" dengan nilai hash MD5 7cc5fb91bfd7ed1c0e 29e3b7ab8a2611;
2. *Softcopy* transkrip dengan nama *file* "VOICE_00-00-00_00-35-08.pdf" dengan nilai hash MOS ee212d3df09579792d52f71 dca 4e565a;

535. 1 (satu) bundel fotokopi Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor S-05006714/PPTOPS/WPJ.30/ KP. 0603/2017 tanggal 30 Maret 2017, atas nama Ryan Ahmad Ronas, NPWP 14.253.293.6-013.000, Tahun Pajak 2016, Pembetulan ke 0, yang distempel basah dan ditandatangani oleh Agus Sugeng Raharjo;

Halaman 75 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



536. 1 (satu) bundle fotokopi Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor S-05000470/PPTOPS/WPJ.30/KP.0603/2019 tanggal 18 Januari 2019, atas nama Ryan Ahmad Ronas, NPWP 14.253.293.6-013.000, Tahun Pajak 2017 Pembetulan ke 0, yang distempel basah dan ditandatangani oleh Agus Sugeng Raharjo;
537. 1 (satu) bundel Fotokopi Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor S-05000471/PPTOPS/WPJ.30/ KP.0603/2019 tanggal 18 Januari 2019, atas nama Ryan Ahmad Ronas NPWP 14.253.293.6-013.000, Tahun Pajak 2017 Pembetulan ke 1, yang distempel basah dan ditandatangani oleh Agus Sugeng Raharjo;
538. 1 (satu) bundel Fotokopi Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor S-05006867/PPTOPS/ WPJ.30/KP.0603/2019 tanggal 29 Oktober 2019, atas nama Ryan Ahmad Ronas, NPWP 14.253.293.6-013.000, tahun Pajak 2018 Pembetulan ke 0, yang distempel basah dan ditandatangani oleh Agus Sugeng Raharjo;
539. 1 (satu) bundel Fotokopi Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor S-05001952/PPTOPS/WPJ.30/KP.0603/2020 tanggal 19 Mei 2020, atas nama Ryan Ahmad Ronas, NPWP 14.253.293.6-013.000, Tahun Pajak 2019 Pembetulan ke 0, yang distempel basah dan ditandatangani oleh Agus Sugeng Raharjo;
540. 1 (satu) bundel copy Surat *Foresight Consulting* kepada PT Gunung Madu Plantations tanggal 15 November 2010, *Letter* Nomor TRR0022P dengan *Subject Proposal for Tax Consultation Services* yang ditandatangani oleh sdr. Ryan A. Ronas selaku *Partner Foresight Consulting*;

Halaman 76 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



541. 1 (satu) bundel *copy* Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak PT GMP Nomor 14/GM/AC/111/2013 tanggal 18 Maret 2013 dengan penerima kuasa Ryan Ahmad Ronas beserta lampirannya;
542. 1 (satu) lembar *copy* Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak PT GMP Nomor 01/GM/AC/02/2014 tanggal 7 Februari 2014 dengan penerima kuasa Ryan Ahmad Ronas;
543. 1 (satu) bundel *copy* Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak PT GMP Nomor 02/GM/AC/02/2014 tanggal 7 Februari 2014 dengan penerima kuasa Ryan Ahmad Ronas beserta lampirannya;
544. 1 (satu) lembar *copy* Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak PT GMP Nomor GM/023/GMP/IV/2015 tanggal 6 April 2015 dengan penerima kuasa Ryan Ahmad Ronas;
545. 1 (satu) bundel *copy* Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak PT GMP Nomor GM/024/GMP/IV/2015 tanggal 6 April 2015 dengan penerima kuasa RYAN AHMAD RONAS beserta lampirannya;
546. 1 (satu) bundel *copy invoice foresight consulting* kepada PT Gunung Madu Plantations, *Invoice* Nomor FS-001193, *Client* Nomor GMP-05-008-13/RR, tanggal 2 Oktober 2013 sebesar Rp110.200.937,00 (seratus sepuluh juta dua ratus ribu sembilan puluh tiga tujuh rupiah);
547. 1 (satu) bundel *copy invoice retainer fee foresight consulting* kepada PT Gunung Madu Plantations periode Januari-Desember Tahun 2011;
548. 1 (satu) bundel *copy invoice retainer fee foresight consulting* kepada PT Gunung Madu Plantations periode Januari-Desember Tahun 2012;

Halaman 77 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



549. 1 (satu) bundel *copy invoice retainer fee Foresight Consulting* kepada PT Gunung Madu Plantations periode Januari-Desember Tahun 2013;
550. 1 (satu) bundel *copy invoice retainer fee Foresight Consulting* kepada PT Gunung Madu Plantations, periode Januari- Desember Tahun 2014;
551. 1 (satu) bundel *copy invoice retainer fee Foresight Consulting* kepada PT Gunung Madu Plantations periode Januari- Desember Tahun 2015;
552. 1 (satu) bundel asli faktur pembelian dolarasia *Money Changer* Kelapa Gading Nomor 191017.KG902B00058 tanggal 19 Oktober 2017 atas nama Deden Suhendar beserta tindisannya;
553. 1 (satu) bundel *print out* data transaksi *customer* Dolarasia Kelapa Gading periode 01 February 2018 s/d 28 February 2018;
554. 1 (satu) bundel *print out* data transaksi *customer* Dolarasia Kelapa Gading periode 23 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari 2018;
555. 2 (dua) lembar *print out* data laporan transaksi atas nama Deden Suhendar, periode transaksi 2012-10-01 sampai dengan 2021-10-14. *report* status laporan LTKT. yang sudah dinyatakan sesuai dengan aslinya;
556. 6 (enam) lembar *print out* data laporan transaksi atas nama Deden Suhendar, periode transaksi 2012-10-01 sampai dengan 2021-10-14, *report* status belum terlapor. yang sudah dinyatakan sesuai dengan aslinya;
557. 3 (tiga) lembar *print out* data laporan transaksi atas nama Deden Suhendar, periode transaksi 2012-10-01 sampai

Halaman 78 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



2021-10-14, *report* status laporan LTKM. yang sudah dinyatakan sesuai dengan aslinya;

558. 2 (dua) lembar faktur pembelian Nomor 190418.GM18522863488 0048, tanggal 19 April 2018, total Rp164.262.500,00 (seratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
559. 2 (dua) Lembar Faktur Pembelian Nomor 260418.GM116031032 1800001, tanggal 26 April 2018, total Rp231.196.500,00 (dua ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
560. 2 (dua) lembar faktur penjualan Nomor 190418.GM 18522 86348S00037, tanggal 19 April 2018, total Rp601.746.400,00 (enam ratus satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah);
561. 2 (dua) lembar faktur pembelian Nomor 200418.GM11603 10321800008, tanggal 20 April 2018, total Rp235.551.800,00 (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
562. 1 (satu) bundel *print out* mutasi rekening atas nama Muhammad Farsha Kautsar Nomor rekening 167000259 2029 Periode 2 Januari 2019 sampai dengan 31 Maret 2021;
563. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 167-00-0259202-9 atas nama Muhammad Farsha Kautsar periode 1 April 2021 sampai dengan 12 Oktober 2021;
564. 1 (satu) lembar *fotocopy* surat penunjukan yang ditandatangani oleh Hj. Rahimah Farhan dan Aulia Imran Maghribi pada tanggal 29 Maret 2012;

Halaman 79 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

565. 1 (satu) bundel *fotocopy* Surat Pernyataan Ahli Waris Tanggal 10 Oktober 2010;
566. 1 (satu) bundel *fotocopy* Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3018 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Kotamadya Jakarta Utara Propinsi DKI Jakarta;
567. 1 (satu) bundel *fotocopy* Akta Jual Beli Nomor 135 Tahun 2011;
568. 1 (satu) bundel *fotocopy* Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Nama Wajib Pajak Muhammad Rully Sahari, S.E, CS.;
569. 1 (satu) lembar data penerbangan Garuda Indonesia atas nama Lim Poh Ching dengan Nomor Paspor A51330249 periode 15 Februari 2019' sampai dengan 30 Desember 2019;
570. 1 (satu) bundel *print out* dokumen bertuliskan 2016 yang didalamnya tercantum *list client*, *services* dan *invoice*, dan lain-lain;
571. 1 (satu) bundel *print out* dokumen bertuliskan 2017 yang didalamnya tercantum *list client*, *services* dan *invoice* dan lain-lain;
572. 1 (satu) bundel *print out* dokumen bertuliskan 2018 yang didalamnya tercantum *list client*, *services* dan *invoice* dan lain-lain;
573. 1 (satu) bundel *print out* dokumen bertuliskan 2019 yang didalamnya tercantum *list client*, *services* dan *invoice* dan lain-lain;
574. 1 (satu) bundel *print out* dokumen bertuliskan 2016-Ryan Ahmad Ronas yang didalamnya tercantum *list client*, uraian kontrak, *services* dan *invoice* dan lain-lain;

Halaman 80 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



575. 1 (satu) bundel *print out* dokumen bertuliskan 2017-Ryan Ahmad Ronas yang didalamnya tercantum *list client*, uraian kontrak, *services* dan *invoice* dan lain-lain;
576. 1 (satu) bundel *print out* dokumen bertuliskan 2018-Ryan Ahmad Ronas yang didalamnya tercantum *list client*, uraian kontrak, *services* dan *invoice* dan lain-lain;
577. 1 (satu) bundel *print out* dokumen bertuliskan 2019-Ryan Ahmad Ronas yang didalamnya tercantum *list client*, uraian kontrak, *services* dan *invoice* dan lain-lain;
578. 1 (satu) lembar *print out* dokumen bertuliskan 2016-Aulia Imran Maghribi yang didalamnya tercantum *list client*, uraian kontrak, *services* dan *invoice* dan lain-lain;
579. 2 (dua) lembar *print out* dokumen bertuliskan 2017-Aulia Imran Maghribi yang didalamnya tercantum *list client*, uraian kontrak, *services* dan *invoice* dan lain-lain;
580. 2 (dua) lembar *print out* dokumen bertuliskan 2018-Aulia Imran Maghribi yang didalamnya tercantum *list client*, uraian kontrak, *services* dan *invoice* dan lain-lain;
581. 3 (tiga) lembar *print out* dokumen bertuliskan 2019-Aulia Imran Maghribi yang didalamnya tercantum *list client*, uraian kontrak, *services* dan *invoice* dan lain-lain;
582. 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Persetujuan tanggal 11 Oktober 2011;
583. 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Kuasa tanggal 11 Oktober 2011;
584. 1(satu) lembar *fotocopy* Kuitansi tertulis PT. Indosura Samudera, berkedudukan di Surabaya uang sebanyak dua belas miliar lima ratus juta rupiah;
585. 1 (satu) lembar *fotocopy* sesuai asli Aplikasi setoran Bank Mandiri cabang Jakarta Tebet Supomo, validasi 12404

Halaman 81 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1240463 1240404 106 01 tanggal 31 Januari 2018, pengirim Aulia Imran Maghribi rekening 1240005474755 senilai Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah), Teller Achmad Ardiansyah Y.U;

586. 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung, Nomor model SM-A750GN/DS, Nomor serial RR8KB08FRPA, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan Nomor kode 6210 0681 2508 2249 00, beserta data elektronik yang tersimpan di dalamnya;

587. 1 (satu) buah dokumen elektronik dengan nama "BINAVALASINDO DOLARASIA SEJAHTERA UTAMA.zip" dengan nilai hash MOS b95b28e6171504 f1a810 4625185 8d4da dan SHA1 49b25d87ab9c17ab30d8823a17816eb9 f2b07822, merupakan hasil copy dari komputer sales dolarasia kelapa gading, disimpan ke dalam DVDR;

588. Dokumen elektronik dengan nama "Data Laptop Roby Herdiansyah.rar" dengan nilai hash MD5 Od5e52f85181a 53a51c3d752d6dd39d1 dan SHA1 37537424b805e6791 ee6878 e5ff4227b393685ea, merupakan salinan data yang berasal dari Laptop Asus, model X441UV, serial *number* H3NOWU0507751OB, yang disimpan kedalam *memory card* SanDisk kapasitas 32GB dengan Nomor Kode 2020_32_323;

589. Dokumen elektronik dengan nama "Ledger KG.rar" dengan nilai hash MD5 d01c74e092e0226e121c943daa6cc9e9 dan SHA1 a5c 1401ce59138e7712a0644ed9209081dc7bbd5, merupakan salinan data yang berasal dari laptop lenovo, model 81 MU, serial *number* PF14NRKM, yang disimpan kedalam *memory card* SanDisk kapasitas 32GB dengan Nomor kode 2020_32_324;

Halaman 82 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



590. Dokumen elektronik dengan nama *file* "Data Penyebrangan Kendaraan Bermotor.zip" dengan nilai hash MOS 0417916001512fd71467e51746d26b4a dan SHA1 b60d868b30981250302e2cc907cba7462b47b939, yang disimpan dalam media penyimpanan berupa CD-R;
591. 1 (satu) dokumen elektronik dengan nama "Data Laptop Asus Zeenbook.zip", dengan nilai hash MD5 2450c1daa0152ff0c38a9c1596847070 dan SHA1 66ba1b514edc02e772f3f565403ccf63fce60 313, merupakan hasil ekstraksi dari laptop Asus Zenbook UX433FN dengan SN K1NOCVOOZ423013, disimpan ke dalam *flashdisk* merk HP, model: v220w dengan Nomor kode LYK16G, kapasitas 16GB;
592. Uang sejumlah Rp237.292.900,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) yang telah disetor ke rekening *virtual account* Bank BNI Nomor 8844202201 540089 atas nama "Rek Penampungan KPK Perkara Pajak Angin Prayitno Aji" pada tanggal 31 Agustus 2022, nama pengirim Dewi Yanti beserta 1 (satu) lembar tindasan slip permohonan pengiriman uang Bank BCA, tanggal 31 Agustus 2022, jumlah Rp237.292.900,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), nama pengirim: Dewi Yanti, nomor rekening pengirim 8720114497, nama bank pengirim: Bank BCA, nama penerima: "Rek Penampungan KPK Perkara Pajak Angin Prayitno Aji", Nomor rekening penerima 8844202201540089, nama bank penerima Bank BNI, tujuan transaksi pembayaran;

Halaman 83 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



593. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA Nomor rekening 2101350926 atas nama Stefanus Soelistianto;
594. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima tanggal 1 Desember 2018 dari Ny. Dewi Yanti kepada Notaris & PPAT Imam Supingi, S.H.;
595. 1 (satu) lembar asli kuitansi Nomor 78 senilai Rp30.125.000 (tiga puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari Ny. Dewi Yanti, Kab. Bogor, untuk pembayaran Akta Jual Beli, Balik Nama dan Pajak Penjual Serta Pajak Pembeli atas SHM Nomor 00819, luas \pm 1277 m²/Tambakrejo, Purworejo;
596. 1 (satu) lembar asli bukti transfer ATM BCA kepada Imam Supingi, S.H., dengan Nomor Rekening 2350118783 tanggal 1 Desember 2018;
597. 1 (satu) lembar bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 9 April 2019 senilai Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
598. 1 (satu) lembar bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 9 April 2019 senilai Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
599. 1 (satu) lembar bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 17 Oktober 2018 senilai Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
600. 1 (satu) lembar bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 13 Maret 2018 senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
601. 1 (satu) lembar bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 3 Agustus 2018 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 84 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



602. 1 (satu) lembar bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 23 Oktober 2017 senilai Rp11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah);
603. 1 (satu) lembar bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 21 Februari 2017 senilai Rp7.100.000 (tujuh juta seratus ribu rupiah);
604. 1 (satu) lembar bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 9 Maret 2017 senilai Rp10.750.000 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
605. 1 (satu) lembar bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 3 Agustus 2016 senilai Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
606. 1 (satu) lembar Bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 14 April 2016 senilai Rp38.700.000 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
607. 1 (satu) lembar bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 17 Mei 2016 senilai Rp8.100.000 (delapan juta seratus ribu rupiah);
608. 1 (satu) buah sertifikat dari toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 9 April 2019 senilai Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
609. 1 (satu) buah sertifikat dari toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 26 September 2018 senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
610. 1 (satu) buah sertifikat dari toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 9 Agustus 2016 senilai Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
611. 1 (satu) buah sertifikat dari toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 28 Agustus 2019 senilai Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 85 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



612. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-5/PJ.0401/2019 tanggal 17 Januari 2019, Kertas Kerja Pemeriksaan, Surat Ketetapan Pajak atas nama PT. Walet Kembar Lestari Tahun Pajak 2016;
613. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen Kertas Kerja Pemeriksaan, Surat Ketetapan Pajak atas nama PT. Esta Indonesia Tahun Pajak 2016;
614. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen Kertas Kerja Pemeriksaan atas nama PT. sahung brantas energi Tahun Pajak 2017;
615. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen Kertas Kerja Pemeriksaan, Surat Ketetapan Pajak atas nama Ridwan Pribadi Tahun Pajak 2016;
616. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen Kertas Kerja Pemeriksaan, Surat Ketetapan Pajak atas nama Ridwan Pribadi Tahun Pajak 2017;
617. 1 (satu) bundel *fotocopy* Kertas Kerja Pemeriksaan, atas nama PT. Indolampung Perkasa masa Tahun Pajak April 2016 sampai dengan Maret 2017;
618. 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen Kertas Kerja Pemeriksaan, Surat Ketetapan Pajak atas nama PT. Indolampung Perkasa Masa Tahun Pajak April 2016 sampai dengan Maret 2017;
619. 1 (satu) bundel *fotocopy* Kertas Kerja Pemeriksaan, Surat Ketetapan Pajak atas nama PT. Rigunasagri Utama masa Tahun Pajak 2013;
620. 1 (satu) bundel *fotocopy* Kertas Kerja Pemeriksaan dan Surat Ketetapan Pajak atas nama PT. Link Net Tbk Tahun Pajak 2016;

Halaman 86 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



621. 1 (satu) buah dompet bercorak jam yang berisi uang tunai pecahan Rp100.000,00 sebanyak 400 (empat ratus) lembar senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
622. 1 (satu) buah dompet berwarna merah yang berisi mata uang asing yang terdiri dari:
- a. 100 (seratus) dollar Singapore sebanyak 8 (delapan) lembar senilai 800 SGD;
 - b. 50 (lima puluh) dollar Singapore sebanyak 3 (tiga) lembar senilai 150 SGD;
 - c. 10 (sepuluh) dollar Singapore sebanyak 3 (tiga) lembar senilai 30 SG;
 - d. 5 (lima) dollar Singapore sebanyak 1 (satu) lembar;
 - e. 2 (dua) dollar Singapore sebanyak 5 (lima) lembar senilai 10 SGD;
 - f. 50 (lima puluh) ringgit malaysia sebanyak 13 (tiga belas) lembar senilai 650 RM;
 - g. 10 (sepuluh) ringgit Malaysia sebanyak 7 (tujuh) lembar senilai 70 RM;
 - h. 5 (lima) ringgit Malaysia sebanyak 3 (tiga) lembar senilai 15 RM;
 - i. 1 (satu) ringgit Malaysia sebanyak 16 (enam belas) lembar senilai 16 RM;
623. 1 (satu) buah perhiasan berupa tasbih emas berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 19 februari 2016;
624. 1 (satu) buah perhiasan berupa liontin emas dengan tali warna hitam berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 9 Agustus 2016;



625. 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin emas berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 16 Februari 2017;
626. 1 (satu) buah perhiasan berupa gelang emas berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 13 Februari 2017;
627. 1 (satu) buah perhiasan berupa liontin emas dengan tali warna hitam berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 21 Maret 2018;
628. 1 (satu) buah perhiasan berupa gelang motif bunga berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 8 November 2018;
629. 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 20 Agustus 2018;
630. 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 16 Desember 2018;
631. 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin berlian berikut sertifikat dari toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 24 Januari 2018;
632. 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin berlian berikut sertifikat dari toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 13 Maret 2018;
633. 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin permata hitam berikut sertifikat dari toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 13 Maret 2018;
634. 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin berlian berikut sertifikat dari toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal

Halaman 88 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



4 September 2018 dan sertifikat dari Adamas *Gemological Laboratory of* Indonesia tanggal 15 Agustus 2018;

635. 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin berlian berikut sertifikat dari toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 16 Mei 2017;
636. 1 (satu) buah perhiasan berupa Gelang berlian berikut sertifikat dari toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 28 Agustus 2019;
637. 1 (satu) buah perhiasan berupa gelang lilit hitam berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 13 Februari 2019;
638. 2 (dua) buah perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah gelang berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 28 Mei 2019;
639. 2 (dua) buah perhiasan berupa gelang berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 28 Agustus 2019;
640. 1 (satu) buah perhiasan berupa liontin berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 28 Mei 2019;
641. 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin emas berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 16 Juli 2019;
642. 1 (satu) buah perhiasan berupa Kalung berikut bukti beli pada toko mas dan jewellery Sumbar Riau tanggal 9 April 2019;
643. 1 (satu) bendel salinan dokumen dengan judul PT. Link Net, Tbk (1/3) terkait pendampingan pemeriksaan pajak PT. Link Net tahun pajak 2016 oleh PB Taxand yang terdiri dari:
 - a. Anggaran Dasar PB Taxand;

Halaman 89 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



b. Proposal, *invoice*, faktur pajak, bukti bayar;
c. alur pemeriksaan PT. Link Net, Tbk dengan label sub bagian sebagai berikut:

- 1) Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Kemenkeu Nomor Pemb-09/PJ.04/2018 tanggal 15 Januari 2018 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN-09/PJ.04/RIK. SIS/2018 tanggal 15 Januari 2018;
- 2) Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Kemenkeu Nomor S-70/PJ.0400/2018 tanggal 16 Januari 2018 perihal panggilan dalam rangka pemeriksaan lapangan beserta lampiran;
- 3) Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Badan PT. Link Net Nomor POA 001/CSL-LN{fAX/1/2018 tanggal 26 Januari 2018 dan Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Badan PT. Link Net Nomor POA-002/CSL-LNrrAX/1/2018 tanggal 26 Januari 2018;
- 4) Berita Acara hasil pertemuan dengan wajib pajak tanggal 29 Januari 2018, Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 29 Januari 2018, dan Pakta Integritas;
- 5) Proposal PB Taxand tentang Jasa Konsultasi Pemeriksaan Pajak PT. Link Net untuk Tahun pajak 2016;
- 6) Berita Acara Pelaksanaan Pengujian di tempat Wajib Pajak tanggal 14 Februari 2018;
- 7) Tanda terima dokumen pemeriksaan pajak dan Bukti Peminjaman, Pengembalian Buku, Catatan, dan Dokumen;

Halaman 90 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



- 8) Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Kemenkeu Nomor S-1530/PJ.0400/2018 tanggal 27 April 2018 perihal permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen beserta lampiran;
- 9) Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Kemenkeu Nomor S-2920/PJ.0400/2018 tanggal 14 Desember 2018 perihal permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen ke-3 beserta lampiran;
- 10) Surat Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Nomor PHP 25/PJ.04/2019 tanggal 26 Maret 2019 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP);
- 11) Surat Presiden Direktur PT. Link Net Nomor: SB-032/CSL LN/TAX/IV/19 tanggal 2 April 2019 perihal Pemberitahuan Perpanjangan Penyampaian Tanggapan atas Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(PHP) Nomor PHP-25/PJ.04/2019 tanggal 26 Maret 2019;
- 12) Surat Presiden Direktur PT. Link Net Nomor SB-038/CSL LN/TAX/IV/19 tanggal 8 April 2019 perihal Tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (PHP) Nomor PHP 25/PJ.04/2019 tanggal 26 Maret 2019;
- 13) Risalah Pembahasan tanggal 15 April 2019;
- 14) Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Kemenkeu Nomor S-238/PJ.0400/2019 tanggal 25 April 2019 perihal panggilan untuk menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;

Halaman 91 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



- 15) Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan tanggal 26 April 2019;
- 16) Rekapitulasi SKP (SKPKB dan STP) PT. Link Net Tbk Tahun Pajak 2016 untuk 30 (tiga) puluh jenis ketetapan/tagihan pajak;
644. 1 (satu) bendel salinan dokumen dengan judul PT. Link Net, Tbk (2/3) dengan label per sub bagian yang berisi:
- 17) Rekapitulasi Pembayaran SKP PT Link Net Tahun 2016 beserta 30 (tiga puluh) lembar Bukti Penerimaan Negara untuk jumlah pajak yang disetujui oleh Wajib Pajak;
- 18) Rekapitulasi Pembayaran SKP PT Link Net Tahun 2016 beserta 12 (dua belas) lembar bukti Penerimaan Negara untuk jumlah pajak yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak;
- 19) Bukti penerimaan surat keberatan dari Kanwil DJP Jakarta Khusus dan 12 (dua belas) bendel Surat Keberatan dari PT. Link Net, Tbk;
645. 1 (satu) bendel salinan dokumen dengan judul PT. Link Net, Tbk (3/3) dengan label per sub bagian yang berisi:
- 20) 12 (dua belas) bendel Keputusan Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu RI tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa sebagai jawaban atas keberatan dari PT. Link Net, Tbk;
- 21) Tanda terima Surat banding/Gugatan yang dikeluarkan oleh Sekretariat Pengadilan Pajak dan 12 (dua belas) bendel Surat Presiden Direktur PT. Link Net, Tbk tanggal 5 November 2020 perihal Permohonan Banding terhadap Keputusan Direktur

Halaman 92 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



Jenderal Pajak Kemenkeu RI tentang Keberatan
Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa;

646. 1 (satu) bundel *print out* Faktur Beli Dolarindo Money
Changer Nomor BDG2250818.B0029 tanggal 25 Agustus
2018 atas nama nasabah Wawan R.Idwan;
647. 1 (satu) bundel *print out* Faktur Jual Dolarindo Money
Changer Nomor MLW220519.S0061 tanggal 22 Mei 2019
atas nama nasabah Muhammad Arsha Kautsar;
648. 1 (satu) bundel foto *copy* Akta Notaris
Pengeluaran/Perubahan sebagai Persero Dalam-Serta
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV.
"Perjuangan Steel" tanggal 6 Mei 2019, Notaris Wimphyr
Suwignjo Notaris PPAT Surabaya;
649. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Ruddy Soegiarto
dengan NIK 3578122503730001;
650. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Tagihan Pajak,
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa CV Perjuangan
Steel yang terdiri dari:
- a. 6 (enam) lembar fotokopi dokumen Surat Tagihan Pajak,
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nama
Wajib Pajak CV. Perjuangan Steel, Nomor 00172/
107/16/631/18, masa pajak Februari 2016, tanggal
penerbitan 6 Juli 2018, tanggal jatuh tempo 5 Agustus
2018 beserta lampirannya";
 - b. 6 (enam) lembar fotokopi dokumen Surat Tagihan Pajak,
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nama
Wajib Pajak CV. Perjuangan Steel, Nomor
00171/107/16/631/18, masa pajak Juni 2016, tanggal

Halaman 93 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



penerbitan 6 Juli 2018, tanggal jatuh tempo 5 Agustus 2018 beserta lampirannya.

- c. 6 (enam) lembar fotokopi dokumen Surat Tagihan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa, Nama Wajib Pajak CV. Perjuangan Steel, Nomor 00170/107/16/631/18, masa pajak Juli 2016, tanggal penerbitan 6 Juli 2018, tanggal jatuh tempo 5 Agustus 2018 beserta lampirannya;
- d. 6 (enam) lembar fotokopi dokumen Surat Tagihan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nama Wajib Pajak CV. Perjuangan Steel, Nomor 00169/107/16/631/18, masa pajak September 2016, tanggal penerbitan 6 Juli 2018; tanggal jatuh tempo 5 Agustus 2018 beserta lampirannya;
- e. 7 (tujuh) lembar Fotokopi dokumen Surat Tagihan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nama Wajib Pajak CV. Perjuangan Steel, Nomor 00168/107/16/631/18, masa pajak Oktober 2016, tanggal penerbitan 6 Juli 2018, tanggal jatuh tempo 5 Agustus 2018 beserta lampirannya;
- f. 6 (enam) lembar Fotokopi dokumen Surat Tagihan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nama Wajib Pajak CV. Perjuangan Steel, Nomor 00167/107/16/631/18, masa pajak November 2016, tanggal penerbitan 6 Juli 2018, tanggal jatuh tempo 5 Agustus 2018 beserta lampirannya;
- g. 6 (enam) lembar Fotokopi dokumen Surat Tagihan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa, Nama Wajib Pajak CV. Perjuangan Steel Nomor 00166/107/16/631/18, masa pajak Desember 2016, tanggal

Halaman 94 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



penerbitan 6 Juli 2018, tanggal jatuh tempo 5 Agustus 2018 beserta lampirannya.

651. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar CV Perjuangan Steel, yang terdiri dari:

a. 7 (tujuh) lembar fotokopi dokumen Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nama Wajib Pajak CV. Perjuangan Steel, Nomor 00309/207/16/631/ 18, masa pajak Februari 2016, tanggal penerbitan 6 Juli 2018, tanggal jatuh tempo 5 Agustus 2018 beserta lampirannya";

b.7 (tujuh) lembar fotokopi dokumen Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nama Wajib Pajak CV. Perjuangan Steel, Nomor 00303/207/16/631/18, masa pajak Juni 2016, tanggal penerbitan 6 Juli 2018, tanggal jatuh tempo 5 Agustus 2018 beserta lampirannya;

c.7 (tujuh) lembar fotokopi dokumen Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nama Wajib Pajak CV. Perjuangan Steel, Nomor 00304/207/ 16/631/18, masa pajak Juli 2016, tanggal penerbitan 6 Juli 2018, tanggal jatuh tempo 5 Agustus 2018 beserta lampirannya.

d.7 (tujuh) lembar fotokopi dokumen Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nama Wajib Pajak CV. Perjuangan Steel, Nomor 00305/ 207/ 16/631/18, masa pajak September 2016, tanggal penerbitan 06 Juli 2018, tanggal jatuh tempo 5 Agustus 2018 beserta lampirannya;

e.7 (tujuh) lembar fotokopi dokumen Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Pertambahan Nilai Barang

Halaman 95 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



Dan Jasa Nama Wajib Pajak CV. Perjuangan Steel, Nomor 00306/207/16/631/18, masa pajak Oktober 2016, tanggal penerbitan 6 Juli 2018, tanggal jatuh tempo 5 Agustus 2018 beserta lampirannya;

f. 7 (tujuh) lembar fotokopi dokumen Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nama Wajib Pajak CV. Perjuangan Steel, Nomor 00307/207/16/631/18, masa pajak November 2016, tanggal penerbitan 6 Juli 2018, tanggal jatuh tempo 5 Agustus 2018 beserta lampirannya;

g. 7 (tujuh) lembar fotokopi dokumen Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nama Wajib Pajak CV. Perjuangan Steel, Nomor 00308/207/16/631/18, masa pajak Desember 2016, tanggal penerbitan 6 Juli 2018, tanggal jatuh tempo 5 Agustus 2018 beserta lampirannya;

h. 6 (enam) lembar fotokopi dokumen Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Nama Wajib Pajak CV. Perjuangan Steel, Nomor 00034/240/16/631/18, masa pajak Desember 2016, tanggal penerbitan 6 Juli 2018, tanggal jatuh tempo 5 Agustus 2018 beserta lampirannya;

i. 7 (tujuh) lembar fotokopi dokumen Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Atas Irnpoi BKP, Nama Wajib Pajak CV. Perjuangan Steel, Nomor 00001/227/16/631/18, masa pajak Februari 2016, tanggal penerbitan 6 Juli 2018, tanggal jatuh tempo 5 Agustus 2018 beserta lampirannya;

Halaman 96 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



- j. 6 (enam) lembar fotokopi dokumen Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23, Nama Wajib Pajak CV. Perjuangan Steel, Nomor 00076/203/16/631/18, masa pajak Desember 2016, tanggal penerbitan 6 Juli 2018, tanggal jatuh tempo 5 Agustus 2018 beserta lampirannya;
- k. 6 (enam) lembar fotokopi dokumen Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Penghasilan, Nama Wajib Pajak CV. Perjuangan Steel Nomor 00076/ 203/ 16/631/18, Tahun Pajak 2016, tanggal penerbitan 6 Juli 2018, tanggal jatuh tempo 5 Agustus 2018 beserta lampirannya;
652. 15 (lima) lembar fotokopi dokumen Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, Direktorat Pemeriksaan Dan Penagihan Nomor PHP-50/PJ.04/2018 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan CV. Perjuangan Steel tanggal 5 Juni 2018 beserta lampirannya;
653. 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, Direktorat Pemeriksaan Dan Penagihan, Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir, CV Perjuangan Steel, NPWP 01.465.897.5631. 000 tanggal 25 Juni 2018 beserta lampirannya;
654. 1 (satu) lembar fotokopi surat dengan Kop CV. Perjuangan Steel, ditujukan kepada Bp. Agung selaku Direktur Kantor Konsultan Pajak dan Kuasa Hukum "FA FA FA" tanggal 25 Februari 2019;
655. 3 (tiga) lembar fotokopi surat dengan Kop "Tax Consultant & Tax Attorney FA FA FA" yang ditujukan kepada Ir. Rudy Soegiarto selaku Pimpinan CV. Perjuangan Steel, perihal

Halaman 97 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban atas permohonan petunjuk teknis pengajuan keberatan tanggal 27 Februari 2019;

656. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen CV. Perjuangan Steel NPWP 01.465.897.5-631.000 tentang Laporan Rugi Laba Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 (dalam rupiah);
657. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Mandiri Nomor 1250006182315 atas nama Gouw Andreas periode tanggal 9 Juli 2017 sampai dengan 14 Juli 2017;
658. 1 (satu) lembar *print out* Rekening Koran BCA Nomor 07390594407 atas nama Ekwantoro, periode tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan 12 Juli 2017;
659. 1 (satu) bendel salinan SPT Tahunan PPh 1771 PT. Esta Indonesia Tahun Pajak 2016 beserta lampiran formulir dan Laporan Keuangan PT. Esta Indonesia Tahun 2016;
660. 1 (satu) bendel salinan Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran Sural Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 PT. Estji Indonesia Tahun Pajak 2016 beserta SKPKB dan lampirannya;
661. 1 (satu) bendel salinan Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) PT. Esta Indonesia Tahun Pajak 2016 beserta SKPKB dan lampirannya;
662. 1 (satu) bendel salinan Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) PT. Esta Indonesia Tahun Pajak 2016 beserta STP dan lampirannya;
663. 1 (satu) bendel salinan Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran Surat Tagihan Pajak PPN Barang dan Jasa

Halaman 98 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Esta Indonesia Tahun Pajak 2016 beserta STP dan lampirannya;

664. 1 (satu) bendel salinan Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran Sural Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan PT. Esta Indonesia Tahun Pajak 2016 beserta SKPKB dan lampirannya;
665. 1 (satu) bendel salinan Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran Surat tagihan Pajak Pajak Penghasilan Final Pasal 23 PT. Esta Indonesia Tahun Pajak 2016 beserta STP dan lampirannya;
666. 14 (empat) buah odner yang didalamnya berisi copy dokumen Kertas Kerja Pemeriksaan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak atas nama CV Perjuangan Steel NPWP 01.465.897.5-631.000 untuk Tahun Pajak 2016;

Dipergunakan pada perkara atas nama Yulmanizar;

667. 1 (satu) unit kendaraan roda empat, merek Volkswagen, tipe POLO 1.2 GT TSI AT, Tahun pembuatan 2017, warna hitam metalik, Nomor rangka WVWZZZ60ZHT134065, Nomor mesin CBZK3 1984, Nomor polisi B-2063-TOV beserta:
- a) 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 20017492, Nomor Registrasi B-2063-TOV atas nama Risky Syaputra, berlaku sampai 19-10-2022;
- b) 1 (satu) lembar Asli Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran W45 Pengesahan STNK Nomor C 2232337, Nomor Polisi B-2063-TOV, Nama Pemilik Risky Syaputra, berlaku sampai 19-10-2021;
- c) 1 (satu) bundel Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor N 05268561, tanggal dikeluarkan 25-

Halaman 99 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



10-2017, Nama Pemilik Risky Syaputra, alamat Cipinang Muara RT 018 Rw 003, Kel. Cipinang Muara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur, Nomor Registrasi B-2063-TOV, merek Volkswagen, tipe Polo 1.2 GT TSI AT, Tahun Pembuatan 2017, warna hitam metalik, Nomor Rangka WVVZZZ60ZHT134065, Nomor mesin CBZK31984;

- d) 1 (satu) lembar Asli Faktur Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Indomobil PT. Garuda Mataram Motor, Nomor Faktur FW2017-000369, tanggal 16-10-2017, atas nama Risky Syaputra, merek Volkswagen, tipe Polo 1.2 GT TSI AT, Tahun Pembuatan 2017, warna hitam metalik, Nomor Rangka WVVZZZ60ZHT134065, Nomor Mesin CBZK31984, harga Rp207.000.000,00;
- e) 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor Nomor FA-066293/KPU.01/BD.02/M/ 2017 tanggal 19 September 2017;
- f) 1 (satu) buah kunci kendaraan warna hitam dengan logo volkswagen.

668. Tanah sesuai dengan Dokumen Kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 02085/Babakan, Desa/Kelurahan Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;

669. Tanah sesuai dengan Dokumen Kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01777/Babakan, Desa/Kelurahan Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;

670. Tanah sesuai dengan Dokumen Kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 02030/Babakan, Desa/Kelurahan

Halaman 100 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka
Provinsi Jawa Barat;

671. Tanah sesuai dengan Dokumen Kepemilikan berupa
Sertifikat Hak Milik Nomor 02077/Babakan, Desa/Kelurahan
Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka
Provinsi Jawa Barat;
672. Tanah sesuai dengan Dokumen Kepemilikan berupa
Sertifikat Hak Milik Nomor 01899/Babakan, Desa/
Kelurahan Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten
Majalengka Provinsi Jawa Barat;
673. Tanah sesuai dengan Dokumen Kepemilikan berupa
Sertifikat Hak Milik Nomor 01914/Babakan, Desa/
Kelurahan Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten
Majalengka Provinsi Jawa Barat;
674. Tanah sesuai dengan Dokumen Kepemilikan berupa
Sertifikat Hak Milik Nomor 01778/Babakan, Desa/Kelurahan
Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka
Provinsi Jawa Barat;
675. Tanah sesuai dengan Dokumen Kepemilikan Berupa
Sertifikat Hak Milik Nomor 00641/Palrasah, Desa/Kelurahan
Palrasah Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka
Provinsi Jawa Barat;
676. Tanah dan Bangunan sesuai dengan Dokumen
Kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 7377/
Caturtunggal, Desa/Kelurahan Caturtunggal Kecamatan
Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta;
677. 1 (satu) unit bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah
berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 540, dengan luas
tanah 358 M², yang terletak di Desa Mantrijeron

Halaman 101 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



Kecamatan Mantrijeron Kotamadya Yogyakarta Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta, atas nama Retno Astuti;

Dirampas untuk Negara;

678. 1 (satu) buah koper warna hitam merek swiss gear;

Dikembalikan kepada H. Fatoni;

679. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktur Pemeriksaan
Penagihan Ditjen Pajak Kemenkeu Nomor Pemb-
68/PJ.04/2017 tanggal 21 Juli 2017 perihal pemberitahuan
Pemeriksaan Lapangan;

680. 1 (satu) bendel fotokopi Surat Direktur Jenderal Pajak
Kemenkeu Nomor PHP-11/PJ.04/2018 tanggal 30 Januari
2018 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP);

681. 1 (satu) bendel fotokopi Surat Direktur PT. Rigunas Agri
Utama Nomor 139/JKT/RAU-KPPTA2/I/18 tanggal 31
Januari 2018 perihal Tanggapan atas Pemberitahuan Hasil
Pemeriksaan (PHP) Nomor PHP-11/PJ.04/2018 tertanggal
30 Januari 2018 atas nama PT. Rigunas Agri Utama Tahun
Pajak 2013;

682. 1 (satu) bendel fotokopi SKPKB PT. Rigunas Agri Utama
Tahun Pajak 2013 pada KPP PratamaTanah Abang Dua
beserta Bukti Pembayaran;

683. 5 (lima) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar
Kelebihan Pajak (SPMKP) tanggal 20 September 2018
Nomor 80105;

684. 1 (satu) bundel surat dari Direktur Utama PT. Wolfsburg
Auto Indonesia kepada Deputy Bidang Penindakan
Eksekusi KPK Nomor 891/WAI/0721 tanggal 30 Juli 2021
perihal Jawaban Surat Nomor R-1443/ATR.02.01/20-
26/07/2021 beserta lampiran;

Halaman 102 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



685. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna Tanda Bukti Penyetoran dan Formulir Bukti Transaksi *Money Changer* Bank BRI tanggal 23/10/2018 ke rekening atas nama Beyond Medical Indonesia sebesar Rp1.003.199.200,00;
686. 1(satu) lembar fotokopi berwarna Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring Bank BRI tanggal 08/03/2019 ke rekening atas nama Deden Suhendar di Bank BCA Nomor rekening 0262368252 sebesar Rp500.000.000,00;
687. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring Bank BRI tanggal 16/09/2019 ke rekening atas nama Deden Suhendar di Bank BCA nomor rekening 0262368252 sebesar Rp400.000.000,00;
688. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring Bank BRI tanggal 25/09/2019 ke rekening atas nama Deden Suhendar di Bank BCA Nomor rekening 0262368252 sebesar Rp400.000.000,00;
689. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring Bank BRI tanggal 14/10/2019 ke rekening atas nama Deden Suhendar di Bank BCA nomor rekening 0262368252 sebesar Rp.200.000.000,00;
690. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring Bank BRI tanggal 06/11/2019 ke rekening atas nama Deden Suhendar di Bank BCA Nomor rekening 0262368252 sebesar Rp.400.000.000,00;
691. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring Bank BRI tanggal 03/12/2019 ke rekening atas nama Fika Fatmawati di Bank BCA Nomor rekening 8755117621 sebesar Rp200.000.000,00;
692. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring Bank BRI tanggal 10/12/2019 ke

Halaman 103 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



- rekening atas nama Fika Fatmawati di Bank BCA Nomor rekening 8755117621 sebesar Rp200.000.000,00;
693. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring Bank BRI tanggal 26/12/2019 ke rekening atas nama Fika Fatmawati di Bank BCA Nomor rekening 8755117621 sebesar Rp200.000.000,00;
694. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring Bank BRI tanggal 20/01/2020 ke rekening atas nama Fika Fatmawati di Bank BCA Nomor rekening 8755117621 sebesar Rp400.000.000,00;
695. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring Bank BRI tanggal 07/02/2020 ke rekening atas nama Fika Fatmawati di Bank BCA Nomor rekening 8755117621 sebesar Rp400.000.000,00;
696. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring Bank BRI tanggal 20/02/2020 ke rekening atas nama Fika Fatmawati di Bank BCA Nomor rekening 8755117621 sebesar Rp200.000.000,00;
697. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring Bank BRI tanggal 02/03/2020 ke rekening atas nama Fika Fatmawati di Bank BCA Nomor rekening 8755117621 sebesar Rp500.000.000,00;
698. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring Bank BRI tanggal 28/01/2019 ke rekening atas nama Lukas di Bank BCA Nomor rekening 7800288929 sebesar Rp80.000.000,00;
699. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring Bank BRI tanggal 08/03/2019 ke rekening atas nama Lukas di Bank BCA Nomor rekening 7800288929 sebesar Rp80.000.000,00;

Halaman 104 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



700. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring Bank BRI tanggal 28/03/2019 ke rekening atas nama Lukas di Bank BCA Nomor rekening 7800288929 sebesar Rp80.000.000,00;
701. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring Bank BRI tanggal 29/04/2019 ke rekening atas nama Lukas di Bank BCA Nomor rekening 7800288929 sebesar Rp80.000.000,00;
702. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring Bank BRI tanggal 29/05/2019 ke rekening atas nama LUKAS di Bank BCA Nomor rekening 7800288929 sebesar Rp80.000.000,00;
703. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring Bank BRI tanggal 28/06/2019 ke rekening atas nama Lukas di Bank BCA Nomor rekening 7800288929 sebesar Rp.80.000.000,00;
704. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring Bank BRI tanggal 30/07/2019 ke rekening atas nama LUKAS di Bank BCA Nomor rekening 7800288929 sebesar Rp80.000.000,00;
705. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring Bank BRI tanggal 28/08/2019 ke rekening atas nama Lukas di Bank BCA Nomor rekening 7800288929 sebesar Rp.80.000.000,00;
706. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring Bank BRI tanggal 27/09/2019 ke rekening atas nama Lukas di Bank BCA Nomor rekening 7800288929 sebesar Rp68.000.000,00;
707. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring Bank BRI tanggal 25/10/2019 ke

Halaman 105 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



rekening atas nama Dewi Yanti di Bank BCA Nomor rekening 8720114497 sebesar Rp55.000.000,00;

708. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring Bank BRI tanggal 28/11/2019 ke rekening atas nama Dewi Yanti di Bank BCA Nomor rekening 8720114497 sebesar Rp46.000.000,00;

709. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring Bank BRI tanggal 27/12/2019 ke rekening atas nama Dewi Yanti di Bank BCA Nomor rekening 8720114497 sebesar Rp36.000.000,00;

710. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring Bank BRI tanggal 28/01/2020 ke rekening atas nama Dewi Yanti di Bank BCA Nomor rekening 8720114497 sebesar Rp24.000.000,00;

711. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring Bank BRI tanggal 28/02/2020 ke rekening atas nama Dewi Yanti di Bank BCA Nomor rekening 8720114497 sebesar Rp10.000.000,00;

712. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring Bank BRI tanggal 25/03/2019 ke rekening atas nama Lukas di Bank BCA Nomor rekening 7800288929 sebesar Rp500.000.000,00;

713. 1 (satu) buah media penyimpanan berupa *flash disk*, merek Sandisk, model Cruzer Blade, kapasitas 16 GB, kode SDCZ50-016G BL200858291W, yang berisikan file-file sebagai berikut

No	Nama File	Hash MD5	Hash SHA1
1.	GL Jan-Mar 2019.txt	9EF52E5F0 23F27190C	29AAO63954C9D49C 10EDC83D2FFA5F4330E9

Halaman 106 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



		ADCC9E30 20C23C	EA8
2.	GL April -Jun 2019.txt	D0867109F 4695B80C3 7DC0B250 C1B0E1	47DE96AD207DCF386D20 A290 EDEB1941F758515E
3.	COA LN.XLSX	D41D8CD9 8F00B204E 9800998EC F8427E	DA39A3EE5E6B4B0D3255 BFEF 9565601890AFD80709
4.	SAP 2019 jan jun Link Net.XLSX	D83238AA1 7BF9E343B 9442BEC3D 8E76B	C95979D7A2B27CBF9D1C 95BF 878FDC799CE8DD48

Dipergunakan pada perkara atas nama Yulmanizar;

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst., tanggal 28 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGIN PRAYITNO AJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Korupsi dan tindak pidana Pencucian Uang" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANGIN PRAYITNO AJI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Halaman 107 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa ANGIN PRAYITNO AJI sebesar Rp3.737.500.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 713 selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst., tanggal 28 Agustus 2023;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 46/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI tanggal 6 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst., tanggal 28 Agustus 2023 sepanjang mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ANGIN PRAYITNO AJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Korupsi dan tindak pidana Pencucian Uang" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;

Halaman 108 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANGIN PRAYITNO AJI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa ANGIN PRAYITNO AJI sebesar Rp3.737.500.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sesuai amar putusan dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 65/Akta.Pid.Sus/TPK/2023/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Kepaniteraan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2023, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 65/Akta.Pid.Sus/TPK/2023/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Kepaniteraan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2023, Penasihat Hukum

Halaman 109 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Januari 2024 dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Januari 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Januari 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 11 Desember 2023 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 12 Desember 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam t enggang waktu dan dengan cara menurut undang-

Halaman 110 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap alasan kasasi Terdakwa:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Korupsi" dan "Tindak pidana pencucian uang", tidak salah dalam menerapkan hukum, cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan undang-undang serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar fakta hukum yang relevan secara yuridis sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa yang menjabat sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (P2) pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016-2019 telah memerintahkan para Kasubdit dan Supervisor Tim Pemeriksa Pajak untuk menerima *fee* dari para wajib pajak yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa Pajak pada Direktorat P2 pada Ditjen Pajak, yang hasilnya akan dibagi untuk pejabat struktural yakni untuk Terdakwa selaku Direktur P.2 dan dan Kasubdit sebesar 50% (lima puluh persen), sedangkan 50% (lima puluh persen) untuk bagian Tim Pemeriksa;
 - Bahwa atas permintaan dari Terdakwa tersebut, saksi Dadan Ramdani selaku Kasubdit dalam melakukan pemeriksaan terhadap

Halaman 111 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



para wajib pajak, selanjutnya telah memerintahkan tim pemeriksa pajak yang terdiri dari saksi Wawan Ridwan, saksi Alfred Simanjuntak, saksi Yulmanizar, dan saksi Febrian telah menerima fee dari para wajib pajak, yakni PT Rigunas Agri Utama (PT RAU), CV Perjuangan Steel, PT Indolampung Perkasa, PT Esta Indonesia, Ridwan Pribadi, PT Walet Kembar Lestari (WKL), dan Link Net, seluruhnya sebesar Rp3.737.500.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa meskipun Terdakwa menyatakan tidak pernah menerima pemberian apapun yang mempengaruhi pelaksanaan tugasnya sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (P2), yakni dalam melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak PT Rigunas Agri Utama (PT RAU), CV Perjuangan Steel, PT Indolampung Perkasa, PT Esta Indonesia, Ridwan Pribadi, PT Walet Kembar Lestari (WKL), dan Link Net tetapi keterangan Terdakwa tersebut bertentangan dengan keterangan saksi Yulmanizar dan saksi Febrian yang pada pokoknya menerangkan bahwa uang dari ketujuh wajib pajak yang khusus diterima oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp1.912.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dolar singapura setara Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan dolar Amerika Serikat setara Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga jumlahnya Rp3.737.500.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima uang dari para wajib pajak tersebut berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas Terdakwa selaku Pegawai Negeri pada Direktorat Jenderal Pajak, yaitu selaku Pemeriksaan dan Penagihan (P2), perbuatan Terdakwa sedemikian rupa tersebut merupakan suap sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B *juncto* Pasal 18 Undang-

Halaman 112 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

- Bahwa selama menjabat sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2021, Terdakwa telah melakukan pembelian aset-aset berupa tanah, bangunan dan mobil dengan menggunakan nama pihak lain, yaitu atas nama H. Fatoni, Sulthoni, Ragil Jumedi, Agung Budi Wibowo dengan nilai transaksi seluruhnya sejumlah Rp44.133.482.100,00 (empat puluh empat miliar seratus tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu seratus rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara tunai, namun Terdakwa tidak dapat membuktikan sumber asal uang yang diambil, apakah ditarik dari rekening milik Terdakwa atau keluarganya serta tidak pula dicatitkan atau dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta SPT Pajak Tahunan sehingga perolehannya dari sumber keuangan yang tidak sah;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Safrina dan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan Pajak Terdakwa (BB Nomor 261), Terdakwa hanya menyampaikan memiliki penghasilan sebesar Rp1.433.368.270,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) (Tahun 2018) dan Rp1.404.481.524,00 (satu miliar empat ratus empat juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) (Tahun 2019) serta penghasilan dari usaha sebesar Rp88.537.500,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (Tahun 2018) dan Rp80.152.650,00 (delapan puluh juta seratus lima puluh dua ribu enam ratus lima puluh

Halaman 113 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



rupiah) (Tahun 2019), serta dari LHKPN Terdakwa diketahui bahwa penerimaan-penerimaan oleh Terdakwa tersebut, jelas tidak sebanding dengan pengeluaran Terdakwa untuk membeli aset-aset yang seluruhnya sejumlah Rp44.133.482.100,00 (empat puluh empat miliar seratus tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu seratus rupiah);

- Bahwa terhadap pembelian aset-aset tersebut, Terdakwa tidak dapat membuktikan sebaliknya bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa keberatan Terdakwa mengenai penjatuan uang pengganti tidak dapat dibenarkan karena menurut ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan oleh Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Halaman 114 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

- Terhadap alasan kasasi Penuntut Umum:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan Pengadilan Negeri mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa "dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat baik dan sifat jahat Terdakwa", serta bertentangan dengan rasa keadilan terhadap dua perkara yang telah terbukti bersalah dilakukan Terdakwa pada perkara *a quo*, yakni tindak pidana secara bersama-sama melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang ;
2. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang merupakan wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan;
3. Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *judex facti* Pengadilan Negeri mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) subsidair pidana 3 (tiga) bulan kurungan, telah mempertimbangkan dengan cukup keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP serta telah pula memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 115 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan sesuai atau proporsional dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 12 B *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM pada KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA ANGIN PRAYITNO AJI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 116 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **23 April 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ansori, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Ansori, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 117 dari 117 halaman Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)